



PUTUSAN

Nomor 59/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. RUSLI SIBUA, M.Si;**

Tempat/tanggal Lahir : Daruba, 05 Maret 1962;

Alamat : Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai;

2. Nama : **WENI R. PARAISU;**

Tempat/tanggal Lahir : Morotai, 13 Oktober 1974;

Alamat : Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Hamahera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Nomor Urut 3,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2011, memberi kuasa kepada Sahrin Hamid, S.H., Herman Kadir, S.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H, Suhandono, S.H., Munir Rodin, S.H., Donny Rustriyandi, S.H., Hendry Kurniawan, S.H., Yusuf Adidana, S.H., M.H., Unoto, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Iqbal Pasaribu, S.H., dan Willy Hanfi, S.H, kesemuanya Advokat dan Assisten Advokat dari Kantor Hamid & Hamid Law Firm, beralamat di Gedung Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-18, Kuningan, Jakarta, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/145/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, SH., MH., Iskandar Sonhadji, SH., Diana Fauziah, SH., dan Hermawanto, SH., kesemuanya Advokat dari Kantor

Widjojanto, Sonhadji & Associates, yang beralamat di City Lofts Sudirman 21st, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**, berkedudukan di Jalan TVRI Desa Pandanga, Morotai Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2011 memberi kuasa kepada Fadli Nasution, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H, S.FIL.I., Asban J.S.,S.HI., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H., M.H., Joko Purboyo,S.H., Yuda Sanjaya, S.H., dan DR. Wibowo Alamsyah,S.H.,M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Lubis-Nasution & Partners, berkedudukan dan berkantor di Sudirman Park Apartment Tower A, 23rd Floor, Suite 23 Cc, Jalan KH. Mas Mansyur, Kav. 35 Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. N a m a : **Hi. ARSAD SARDAN, S.E., S.Hut**;

Tempat/tanggal Lahir : Ternate, 21 Juli 1962;

Alamat : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai;

2. N a m a : **Pdt. DEMIANUS ICE, MTH**;

Tempat/tanggal Lahir : Loumadoro, 31 Desember 1969;

Alamat : Desa Loumadoro, Kecamatan Selatan Barat,
Kabupaten Pulau Morotai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011, memberikan kuasa kepada Ahmad Bay Lubis,S.H., Yanrino H.B. Sibuea, S.H., Nani Rahayu, S.H., Drs. Aldinar Sinaga, S.H., dan Zainul Amri, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Bay Lubis & Partners, beralamat di Gedung Arva Lantai 4 Jalan

Cikini Raya Nomor 60 Central Cikini Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
- Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 189/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 59/PHPU.D-IX/2011, tanggal 30 Mei 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2011 menguraikan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.47/Kepts/Kpu-PM/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai. (Bukti P-1).
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kepulauan Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kepulauan Morotai Nomor: 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (Bukti P- 2, Bukti P 3 dan Bukti P-4).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 06 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
 6. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada makamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*
 7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diatas;
 8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah menyangkut permasalahan keberatan dan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kepulauan Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau

Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kepulauan Morotai Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

9. Bahwa, Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, ditetapkan Termohon pada tanggal 21 Mei 2011. Sedangkan permohonan keberatan *a quo* oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2011;
10. Bahwa pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja setelah termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
11. Bahwa dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

D. Pokok Permohonan

12. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan Nomor Urut 3;
13. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Pulau Morotai dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, pada awalnya proses penghitungan suara ditingkat TPS berjalan kondusif aman dan damai di seluruh Kabupaten Pulau Morotai, demikian juga rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK di 4 Kecamatan yaitu Morotai Selatan Barat dan Morotai Jaya Pleno PPK tanggal 18 Mei 2011 dan Kecamatan Morotai Timur serta Kecamatan Morotai Utara Pleno pada tanggal 19 Mei 2011 berjalan secara kondusif, aman dan damai, hanya rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Morotai Selatan tanggal 19 Mei 2011 yang pada awalnya berjalan kondusif

sampai saat setelah penandatanganan Berita Acara formulir DA-KWK.KPU selesai, seluruh anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan kabur menghilang, sehingga sampai saat ini para saksi pasangan calon dan panwas yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Morotai Selatan tidak mendapat salinan formulir DA- KWK. KPU, para saksi pasangan telah berusaha menemui para anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan sampai saat ini tidak ketemu dan tidak pernah mendapatkan formulir DA-KWK KPU Kecamatan Morotai Selatan. Tindakan penyelenggara pemilu *a quo* merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan hukum dan tidak menghormati serta tidak menjunjung tinggi asas pemilihan umum langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

14. Bahwa kemudian, ternyata tidak hanya anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan saja yang kabur menghilang, namun hampir seluruh anggota PPK dari kecamatan yang lain juga kabur menghilang, seperti PPK Kecamatan Morotai Jaya tersisa 2 (dua) orang, PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat tersisa 1 (satu) orang, PPK Kecamatan Morotai Utara tersisa 1 (satu) orang, PPK Kecamatan Morotai Timur semua kabur menghilang termasuk Ketua Panwas Kecamatan.
15. Bahwa, Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai seharusnya bertindak netral dan patuh pada hukum serta menjunjung tinggi asas Pemilu Luber dan Jurdil dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun kenyataannya Termohon terlihat dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Pulau Morotai yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2011 dilaksanakan Termohon dengan cara yang sangat sistematis dan terencana melakukan pelanggaran hukum dan asas pemilu demi memenangkan Pasangan Calon Nomor 1, hal itu dilakukan dengan cara-cara antara lain ;
16. Bahwa, Termohon telah merubah secara sepihak Pelaksanaan Tempat Pleno rakapitulasi Penghitungan Suara, padahal hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 17.00 WIT, sehari menjelang pelaksanaan pleno rekapitulasi, Muspida Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh salah satu anggota Termohon yakni Pokja Rekapitulasi Iskandar Dabidabi dan telah menyepakati pelaksanaan pleno dilakukan di Aula

Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, hal ini ditandai dengan persiapan dari perangkat Termohon yang telah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pleno rekapitulasi KPU Pulau Morotai. Namun kemudian Termohon menyampaikan undangan kepada saksi pasangan calon mengenai pelaksanaan pleno rekapitulasi yang bertempat di Aula Markas Pangkalan Angkatan Udara Pulau Morotai dengan alasan yang tidak jelas. Dan undangan baru diterima saksi Pemohon sekitar pukul 20.00.WIT.

17. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, Undangan pelaksanaan pleno dimulai pada pukul 9.00 Wit. Semua saksi pasangan calon dan Panwas telah hadir menyusul Termohon. Pembukaan pelaksanaan pleno molor hingga pukul 10.15. WIT karena kotak suara yang belum ada di lokasi rapat.
18. Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi oleh Termohon tanpa dihadiri oleh PPK. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten dilaksanakan Termohon tanpa dihadiri penyelenggara pemilu tingkat PPK yang ada di 5 Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, hal ini bertentangan dengan keputusan KPU Morotai Nomor 00.97/KPTS/KPU/PM/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan hasil Penghitungan Suara dan penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih Pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Dengan tidak dihidirinya penyelenggara pemilu pada tingkat PPK menyebabkan tidak adanya klarifikasi dari PPK, hal ini terjadi pada saat Termohon melakukan penghitungan suara di Kecamatan Morotai Selatan dan Morotai Timur dalam penyampaian hasil rekapitulasi PPK ditemukan perbedaan perolehan suara semua pasangan calon. Bahwa saksi-saksi pasangan calon menyampaikan keberatan terhadap perolehan suara yang terjadi namun Termohon tanpa mendengarkan protes keberatan saksi pasangan calon tetap melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara tanpa menyelesaikan perbedaan angka yang ada di catatan saksi Pemohon dengan yang dibacakan Termohon. Bahkan saksi Pemohon yang memprotes kesewenang-wenangan Termohon justru dikeluarkan dari acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.
19. Bahwa, pelanggaran lainnya yang dilakukan Termohon yaitu Termohon setelah membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara tiap-tiap Kecamatan tidak membuat dan atau mengisi berita acara rekapitulasi dengan formulir standar dengan lampirannya Model DB-KWK.KPU. Model DB1-KWK.KPU dan Model

DB2-KWK.KPU (Bukti P-5) formulir tersebut kosong tidak ada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, namun Termohon hanya membagikan hasil rekap tingkat kabupaten dengan formulir yang tidak standart tanpa adanya lampiran formulir Model DB2-KWK.KPU merupakan formulir Keberatan Saksi Tentang Kejadian Khusus yang berkaitan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada saksi pasangan calon dan panwas yang hadir dalam rapat pleno. Tindakan Termohon menurut Pemohon terindikasi telah dipersiapkan sebelumnya secara sistematis untuk memenangkan calon pasangan nomor 1 sebelum pleno dibuka, sehingga pembacaan hasil rekapitulasi tingkat PPK hanya formalitas sebelum Termohon “kabur” dengan pesawat yang diperkirakan sudah dipersiapkan terlebih dahulu di dekat lokasi rapat, sehingga hasil rekap menurut Pemohon tidak sah.

20. Bahwa, tindakan Termohon melaksanakan pleno rekapitulasi a quo telah melanggar ketentuan peraturan perundangan seperti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 pasal 25 ayat (3) Huruf a, Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1), (2). Dari Pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon seharusnya membacakan secara teliti dan Jelas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara serta Mengumumkannya di tempat yang mudah diakses umum dan menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pada Saat itu juga setelah diputuskan dalam Pleno yang mana hal ini tidak dilakukan oleh Termohon.
21. Bahwa, karena Termohon dalam melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah melanggar ketentuan yang berlaku maka, **Pertama**; secara prosedural berita acara rekapitulasi secara formal telah mengalami cacat prosedur, **Kedua**; secara substantief dasar penghitungan tingkat Kabupaten adalah penghitungan tingkat Kecamatan, dasar penghitungan tingkat kecamatan adalah TPS, jika terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dengan tingkat kecamatan tanpa dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten maka secara substantif patut diragukan hasil penghitungan Termohon. Oleh karena itu hasil rekapitulasi tingkat kabupaten oleh Termohon tidak dapat menjadi dasar pembuatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011–2016 Pada Pemilihan

Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Hi.Arsad Sardan, SH, S.HUT dan Pdt. Demianus Ice, Mth sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

22. Termohon secara sistematis dan dengan sengaja telah melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan melakukan kecurangan dalam penghitungan suara. Oleh karena itu Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, ditetapkan Termohon pada tanggal 21 Mei 2011. beserta Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, karena perolehan masing-masing pasangan calon versi Termohon *a quo* tidak sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan seluruh Kabupaten Pulau Morotai dimana Termohon telah bertindak curang menghilangkan perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk keuntungan pemenangan Pasangan Calon Nomor 1,

**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kepulauan Morotai Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten
Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011**

Nomor Urut	Nama Calon	Suara
1.	Hi.Arsad Sardan, SE, S.HUT. dan Pdt. Demianus Ice, MTH.	11.455 (34,1%)
2.	Hi. Umar Hi. Hasan, SIP. dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, MSI.	4.268 (12,7%)
3.	Drs. Rusli Sibua, MSI. dan Weni R. Paraisu, S.Ag.	10.649 (31,7%)
4.	Drs. Hi. Faisal Tjan. dan Drs. Lukman Sy. Badjak.	527 (1,5%)
5	Hi. Decky Sibua, SH. dan Dr. Maat Pono, SE, MSI.	229 (0,6%)
6.	Anghany Tanjung, SE. dan Hi. Arsyad Haya, A.MA.	6.453 (19,2%)

**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Tiap Kecamatan Kabupaten Kepulauan Morotai Berita Acara Nomor
97/KPU/PM/2011**

No.	Nama Pasangan Calon	Kec. Mor-Sel	Kec. Mor-Tim	Kec. Mor-Ut	Kec. Mor-Selbar	Ke. Moro-Jaya	Jumlah Suara
1.	Hi.Arsad Sardan, SE, S.HUT. dan Pdt. Demianus Ice, MTH.	3.196	1.746	2.044	3.199	1.270	11.455
2.	Hi. Umar Hi. Hasan, SIP. dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, MSI.	1.178	456	484	1.341	809	4.268
3.	Drs. Rusli Sibua, MSI. dan Weni R. Paraisu, S.Ag.	4.305	1.770	1.239	1.693	1.642	10.649
4.	Drs. Hi. Faisal Tjan. dan Drs. Lukman Sy. Badjak.	286	33	143	45	45	527
5	Hi. Decky Sibua, SH. dan Dr. Maat Pono, SE, MSI.	158	38	17	5	5	229
6.	Anghany Tanjung, SE. dan Hi. Arsyad Haya, A.MA.	2.076	544	1.841	602	602	6.453

23. Bahwa berdasarkan Lampiran Model DB 1–KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, dimana perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan, telah terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon. Termohon tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan melakukan kecurangan dengan menghilangkan perolehan suara Pemohon di tingkat kecamatan;

24. Bahwa apabila merujuk dan menjumlahkan seluruh Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Pulau Morotai, terdapat perbedaan hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana harusnya yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon;
25. Bahwa untuk membuktikan Pemohon memiliki perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, maka Pemohon membuktikan berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) di wilayah pemungutan suara se Kecamatan Morotai Selatan dan 4 Kecamatan lainnya (Mor-Tim, Mor-Ut, Mor-Selbar dan Moro-Jaya) dengan Model DA-KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU, adalah sebagai berikut:

A. Kecamatan Morotai Selatan:

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan

No.	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah
1.	AS – DI	40	17	37	32	126
2.	UMAT	56	42	34	12	144
3.	RUSLI-WENI	61	120	74	42	297
4.	BADUDA	6	2	6	1	15
5	DEKAT	2	12	1	1	16
6.	HANY-YA	85	19	69	10	183
Jumlah :		250	212	221	98	781

**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan**

No.	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah
1.	AS – DI	218	163	60	26	467
2.	UMAT	62	74	68	3	207
3.	RUSLI-WENI	71	129	146	8	354
4.	BADUDA	4	14	7	1	26
5.	DEKAT	1	1	0	1	3
6.	HANY-YA	124	74	114	41	353
Jumlah :		480	455	395	80	1.410

**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Desa Jobela, Juanga, Mandiri, Yayasan, dan Pandanga**

No.	Pasangan Calon	Jobela TPS 1	Juanga TPS 1	Mandiri TPS 1	Yayasan TPS 1	Yayasan TPS 2	Pandanga TPS 1
1.	AS – DI	58	56	44	83	73	193
2.	UMAT	109	24	29	80	69	46
3.	RUSLI- WENI	168	182	62	117	131	216
4.	BADUDA	1	11	16	34	12	13
5.	DEKAT	0	0	4	0	1	4
6.	HANY-YA	70	82	12	111	119	36
Jumlah :		406	355	167	425	405	508

**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan**

No.	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
1.	AS – DI	12	19	22	53
2.	UMAT	46	35	44	125
3.	RUSLI-WENI	351	333	308	992
4.	BADUDA	9	7	6	22

5	DEKAT	3	0	2	5
6.	HANY-YA	20	26	6	52
Jumlah :		441	420	388	1.429

**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan**

No.	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
1.	AS – DI	65	72	81	218
2.	UMAT	100	199	139	438
3.	RUSLI-WENI	117	54	69	240
4.	BADUDA	0	1	1	2
5	DEKAT	14	0	4	18
6.	HANY-YA	90	38	81	209
Jumlah :		386	364	375	1.125

**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Desa Sebatai Tua, Darame, Wawama, dan Totodoku**

No.	Pasangan Calon	Sebatai Tua (1)	Sebatai Tua (2)	Darame TPS 1	Darame TPS 2	Wawama TPS 1	Wawama TPS 2	Totodoku TPS 1
1.	AS – DI	29	14	85	87	100	146	63
2.	UMAT	20	3	58	45	32	25	51
3.	RUSLI-WENI	68	77	132	103	112	81	148
4.	BADUDA	2	2	15	10	82	32	3
5	DEKAT	109	47	7	1	2	1	2
6.	HANY-YA	72	159	99	83	27	48	95
Jumlah :		300	302	396	329	355	333	362

**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Desa Momojiu, Sebatai Baru, Aha, Mujahirin, Galo-galo, Pilowo, dan Kolorai**

No.	Pasangan Calon	Momoju TPS 2	Sebatai Baru	Aha TPS 1	Muhajirin TPS 1	Galo-galo	Pilowo TPS 1	Kolorai TPS 1
1.	AS – DI	50	78	18	4	179	61	88
2.	UMAT	19	93	11	36	87	42	12
3.	RUSLI-WENI	112	70	66	372	43	48	115
4.	BADUDA	1	1	5	11	0	2	1
5.	DEKAT	6	0	2	2	0	1	4
6.	HANY-YA	11	161	23	22	14	104	33
Jumlah :		199	403	125	447	323	258	253

B. Kecamatan Morotai Timur :

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 8 Desa (16 TPS) Kecamatan Morotai Timur

No.	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8
1.	AS – DI	23	14	11	9	103	93	160	71
2.	UMAT	30	41	18	45	42	66	69	36
3.	RUSLI-WENI	319	267	332	217	123	52	115	51
4.	BADUDA	2	1	1	9	3	0	1	2
5.	DEKAT	3	1	0	0	1	4	0	0
6.	HANY-YA	3	35	37	37	14	20	142	45
Jumlah :		380	359	399	317	286	235	487	205

No.	Pasangan Calon	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	Jumlah
1.	AS – DI	99	104	48	47	28	80	64	56	1010
2.	UMAT	63	25	27	38	147	79	78	36	838
3.	RUSLI-WENI	138	74	177	95	85	29	21	20	2.115
4.	BADUDA	3	2	2	0	0	1	4	0	31
5.	DEKAT	28	2	3	1	0	1	0	1	45
6.	HANY-YA	61	142	12	24	13	82	121	51	839
Jumlah :		392	349	269	205	273	272	288	162	4.878

C. Kecamatan Morotai Utara :**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
14 Desa (18 TPS) Kecamatan Morotai Utara**

No.	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
1.	AS – DI	23	9	17	22	36	22	43	51	52	53
2.	UMAT	36	30	26	81	39	36	10	24	115	70
3.	RUSLI-WENI	90	117	160	81	177	36	23	50	35	43
4.	BADUDA	43	31	40	168	9	1	0	0	3	2
5.	DEKAT	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0
6.	HANY-YA	57	71	34	88	165	306	154	118	113	98
Jumlah :		254	259	277	440	426	401	230	243	321	266

No.	Pasangan Calon	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	Jumlah
1.	AS – DI	38	68	12	42	68	129	24	48	757
2.	UMAT	63	15	34	25	22	35	28	18	707
3.	RUSLI-WENI	39	16	25	139	110	47	192	178	1.558
4.	BADUDA	0	0	0	23	8	0	2	3	333
5.	DEKAT	0	1	0	2	1	1	3	0	17
6.	HANY-YA	93	170	164	58	72	228	53	58	2.100
Jumlah :		233	270	235	289	281	440	302	305	5.472

D. Kecamatan Morotai Selatan Barat :**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
17 Desa (23 TPS) Kecamatan Morotai Utara**

No.	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12
1.	AS – DI	107	27	32	32	42	92	67	133	23	98	62	140
2.	UMAT	24	23	75	16	11	79	61	90	61	138	132	121
3.	RUSLI-WENI	133	19	70	128	79	110	67	60	176	71	78	90

4.	BADUDA	2	0	3	0	0	1	0	2	0	4	0	0
5.	DEKAT	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
6.	HANY-YA	62	64	34	11	23	52	67	67	84	28	39	88
Jumlah :		328	133	215	187	155	335	262	353	345	339	312	440

No.	Pasangan Calon	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	Jumlah
1.	AS – DI	87	111	71	184	203	129	116	119	102	124	118	2.219
2.	UMAT	23	92	51	17	2	65	139	154	123	41	38	1.576
3.	RUSLI-WENI	16	61	132	39	28	88	41	17	53	51	86	1.693
4.	BADUDA	0	1	1	0	0	4	0	1	0	1	0	20
5.	DEKAT	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	12
6.	HANY-YA	47	58	26	11	10	57	157	139	56	117	93	1.390
Jumlah :		174	324	281	251	243	346	453	430	335	334	430	6.910

E. Kecamatan Morotai Jaya :

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 9 Desa (13 TPS) Kecamatan Morotai Timur

No.	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8
1.	AS – DI	90	53	83	69	43	23	71	118
2.	UMAT	73	10	8	69	119	77	142	55
3.	RUSLI-WENI	188	113	95	140	178	267	167	31
4.	BADUDA	0	40	0	1	0	0	0	3
5.	DEKAT	1	0	0	1	1	1	0	1
6.	HANY-YA	36	25	36	94	58	103	38	123
Jumlah :		388	241	222	374	399	471	418	331

No.	Pasangan Calon	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	Jumlah
1.	AS – DI	41	33	59	31	29	743
2.	UMAT	12	183	126	97	34	1.005

3.	RUSLI-WENI	87	131	147	91	77	1.712
4.	BADUDA	1	2	0	1	0	48
5	DEKAT	0	1	0	1	0	7
6.	HANY-YA	60	45	20	39	148	825
Jumlah :		201	395	352	260	288	4.340

26. Bahwa seharusnya penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) se- Kabupaten Pulau Morotai dan Model DA – KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU, maka yang menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 3 yakni Drs.Rusli Sibua, Msi dan Weni R.Paraisu, S.Ag, dengan perolehan suara di 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dengan penghitungan yang benar, antara lain sebagai berikut;

Perkecamatan berdasarkan C1 Dan DA KWK						
Kecamatan	Nomor Urut Pasangan Calon					
	1	2	3	4	5	6
Morotai Selatan	2373	1805	4306	319	235	2178
Morotai Timur	1010	838	2115	31	45	839
Morotai Utara	757	707	1558	333	17	2100
Morotai Selatan Barat	2219	1576	1693	20	12	1390
Morotais Jaya	743	1005	1712	48	7	825
Jumlah	7.102	5.931	11.384	751	316	7.332

27. Kebenaran Hasil Penghitungan Pemohon Jumlahnya Sama Dengan Hasil Penghitungan Pengawasan Masyarakat.

Bahwa, sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Kabupaten Kepulauan Morotai pemenang Pemilu Kabupaten Pulau Morotai adalah Pemohon sebagai pasangan calon nomor 3. Hal ini dapat dilihat di pemberitaan di media massa, Pemohon unggul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, media massa sangat aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya warga masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini juga berfungsi sebagai sarana kontrol dalam proses Pemilu Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011. Bahwa berdasarkan informasi yang disajikan oleh media massa yakni:

1.SURAT KABAR MALUT POS

1.1.Rabu, Tanggal 18 Mei 2011

Di halaman utama surat kabar harian ini disebutkan bahwa "RUSLI-WENI leading" yang dalam beritanya ditulis:

".....Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morotai belum merilis hasil perolehan suara pemilihan umum kepala daerah kabupaten morotai yang berlangsung, senin (16/5) lalu. Namun berdasarkan data sementara yang diperoleh dilapangan hingga selasa (17/5), pasangan Rusli Sibua-Weni Paraisu sementara unggul."

Bahwa berdasarkan berita diatas, Pasangan Rusli-Weni sejak awal sudah memimpin penghitungan suara Pilkada Pulau Morotai.

1.2.Jum'at, Tanggal, 20 Mei 2011

Halaman depan tertulis "REKAP 3 PPK, RUSLI DAN ARSYAD BERSAING" dan dalam isi berita tersebut dinyatakan bahwa :

"sementara Koran ini sendiri baru mendapatkan data dari tiga PPK minus ,Morotai Jaya. Data PPK yang diperoleh Koran ini yakni PPK Morotai Selatan (Morsel), PPK Morotai Timur (Mortim), PPK Morotai Selatan Barat (Morselbar). Ari kalkulasi tiga PPK tersebut, pasangan Rusli Sibua dan Weni Paraisu (RUSli-Weni) unggul dengan memperoleh 8078 suara. Sementara posisi kedua, Arsyad Sardan dan Demianus Ice (AS-DI) 5495 Suara."

1.3.Sabtu, Tanggal 21 mei 2011,

Halaman depan Surat Kabar tersebut ditulis bahwa RUSLI SIBUA HAMPIR PASTI CABUP TERPILIH. Uraian Surat kabar Maluku Post menyatakan

“hal ini menyusul rampungnya rakapitulasi dan penghitungan suara seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemarin (20/5). Hasil pleno rekapitulasi lima PPK di Morotai, menunjukkan pasangan RUSLI-Weni memperoleh suara total 11.384 suara, dengan persentase 34,69 persen dari suara sah yang mencapai 32.816 suara. Sementara posisi kedua, ditempati pasangan Anghanay Tanjung dan Arsad Haya (Hany-Ya) yang memperoleh 7.332 Suara atau 22, 34 persen. Pasangan nomor urut 1, arsad Sardan dan Demianus Ice (AS-DI) 7.102 Suara atau 21, 64 persen menempati posisi 3. Sementara pasangan nomor urut 2, Umar H Hasan dan Ath Pinoa (UMAT) memperoleh 5931 suara atau 18,07 persen. Posisi lima ditempati pasangan Faisal Chan da Lukman Bajak (BADUDA) dengan perolehan 751 suara 2,29 persen. Sementara pasangan Deki Sibua dan Mat Pono (Dekat) menempati posisi juru kunci dengan 316 suara atau 0,96 persen. Hasil pleno rekapitulasi suara di seluruh PPK ini, menunjukkan Rusli-Weni sebagai cabup dan cawabup dengan perolehan suara tinggi sekaligus kandidat cabup dan cawabup terpilih.’

2.SURAT KABAR RADAR HALMAHERA

2.1.Jum’at, Tanggal 20 mei 2011

Halaman 2 Surat kabar tersebut menulis “MORSEL DAN MORTIM MILIK RUSLI-WENI”, dalam isi beritanya ditulis :

“ dari total suara sah di kecamatan Morotai Selatan sebanyak 11.126 suara, Pasangan Rusli-Weni berhasil meraup suara signifikan sebanyak 4. 306 suara. Separuh dari perolehan suara Rusli-Weni, diraup pasangan dengan no urut 1, Arsad sardan dan Demianus Ice dengan perolehan suara sebanyak 2.373 suara”

Berdasarkan uraian tersebut jelas, bahwa Pemohon unggul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011.

2.2.Sabtu, Tanggal 21 Mei 2011

Pada halaman depan surat kabar ini menurunkan headline “Rusli – Weni Tak Terkejar” dalam isi beritanya ditulis:

“.....data yang dihimpun Koran ini, menyebutkan, daari total daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 38.099 jiwa pilih, jumlah suara sah hanya dalam pemilukada Morotai hanyalah sebanyak 32.816 suara atau sebesar 86, 13 persen dari total DPT. Dari jumlah itu, pasangan Rusli-Weni berhasil melampaui angka 30 persen plus satu karena meraih suara hingga 34,69 persen.”

2.3.Selasa, tanggal 24 Mei 2011

Di halaman depan surat kabar harian ini menurunkan berita dengan judul “KPUD ubah data PPK : Pengakuan PPK Ke Panwaslu

“...Melalui pemeriksaan terhadap petugas PPK, Panwaslu mendapati pengakuan bahwa data pleno rekapitulasi yang dilakukan KPU Morotai tidak sesuai dengan data pleno rekapitulasi tingkat PPK. PPK mengaku berita acara tersebut dirubah. “

2.4.Rabu, tanggal 25 Mei 2011

Pada halaman 9 haian ini, sebagai lanjutan berita dari halaman satu disebutkan bahwa :

“...Disatu sisi, Aji juga mempertanyakan sikap KPU yang tidak menghadirkan para PPK dalam rapat pleno. Data PPK yang dimuat dimedia massa itu betul itu. Jadi betul ada selisih suara, solusinya dilakukan pembetulan dilakukan dengan mencocokkan dengan data yang dimiliki saksi. Para PPK juga tidak dihadirkan saat itu, semestinya saat ada selisih suara PPK harus menjelaskan. Yang ada KPU tidak memeberikan ruang langsung mengesahkan tanpa meminta klarifikasi dari PPK...”;

28. Bahwa selain Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) se- Kabupaten Pulau Morotai dan Model DA-KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU, kemudian berita-berita koran tersebut di atas, Pemohon juga membuktikan

berdasarkan foto-foto dan video tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon dimana perolehan suara tersebut sesuai dengan apa yang telah didalilkan Pemohon di atas, yaitu di kecamatan Morotai Jaya berupa bukti video dan Morotai Selatan berupa bukti foto, yang menunjukkan bahwa Pemohon unggul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011.

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Mulia menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 tidak sah dan batal, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 juga tidak sah dan batal.
30. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) se- Kabupaten Pulau Morotai dan Model DA – KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU, maka Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan penghitungan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Pulau Morotai adalah sebesar 11.384 Suara, dengan perincian per-kecamatan adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON					
	1	2	3	4	5	6
MOROTAI SELATAN	2373	1805	4306	319	235	2178
MOROTAI TIMUR	1010	838	2115	31	45	839
MOROTAI UTARA	757	707	1558	333	17	2100
MOROTAI SELATAN BARAT	2219	1576	1693	20	12	1390
MOROTAI JAYA	743	1005	1712	48	7	825
JUMLAH	7.102	5.931	11.384	751	316	7.332

31. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Majelis untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011 – 2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 adalah Pasangan Calon nomor urut 3, Drs.Rusli Sibua, Msi dan Weni R.Paraisu, S.Ag.

E. Permohonan (Petitum)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal terhadap Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kepulauan Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011.
3. Menetapkan penghitungan suara Pemohon di tiap-tiap Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai adalah:

Perkecamatan berdasarkan C1 Dan DA KWK						
Kecamatan	Nomor Urut Pasangan Calon					
	1	2	3	4	5	6
Morotai Selatan	2373	1805	4306	319	235	2178
Morotai Timur	1010	838	2115	31	45	839
Morotai Utara	757	707	1558	333	17	2100
Morotai Selatan Barat	2219	1576	1693	20	12	1390
Morotais Jaya	743	1005	1712	48	7	825
Jumlah	7.102	5.931	11.384	751	316	7.332

4. Menyatakan penghitungan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Pulau Morotai Perolehan Suara Calon Pasangan Nomor 3 adalah sebesar 11.384 Suara.
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011.
6. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs.Rusli Sibua, Msi dan Weni R.Paraisu, S.Ag sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, foto dan *audio visual* yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-119, yaitu berupa:

- 1 Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tertanggal 1April 2011
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Nomor: 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai dan Lampiran Model DB 1 –KWK.KPU. Tertanggal 21 Mei 2011
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai

- Nomor: 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morotai 2011 Tertanggal 21 Mei 2011
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morotai 2011. Tertanggal 21 Mei 2011
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir kosong Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai dan Model DB 1 –KWK.KPU serta Model DB 2 –KWK.KPU.
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 00.97/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morotai 2011, Tertanggal 18 Mei 2011, dan Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 00.97/KEPTS/KPU-PM/2011.
- 7 Bukti P-7 : Bukti satu berkas Foto-foto Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morotai tingkat Kecamatan Morotai Selatan Hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 di Gedung MTQ Kab Pulau Morotai
- 8 Bukti P-8 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum

- Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 9 Bukti P-9 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 10 Bukti P-10 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 3, Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 11 Bukti P-11 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai

- 12 Bukti P-12 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 13 Bukti P-13 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 3, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 14 Bukti P-14 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 4, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Daruba kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 15 Bukti P-15 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Yayasan kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Yayasan kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai

- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Yayasan kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 16 Bukti P-16 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Yayasan kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Yayasan kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Yayasan kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 17 Bukti P-17 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Darame kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Darame kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Darame kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 18 Bukti P-18 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Darame kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Darame kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Darame kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 19 Bukti P-19 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Wawama kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai

- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Wawama kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Wawama kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 20 Bukti P-20 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Wawama kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Wawama kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Wawama kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 21 Bukti P-21 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Pandanga kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Pandanga kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Pandanga kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 22 Bukti P-22 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Juanga kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Juanga kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Juanga kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 23 Bukti P-23 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun

- 2011 TPS 1, Desa Daeo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Daeo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Daeo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 24 Bukti P-24 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Daeo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Daeo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Daeo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 25 Bukti P-25 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 3, Desa Daeo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Daeo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Daeo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 26 Bukti P-26 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Mandiri kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Mandiri kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Mandiri kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai

- 27 Bukti P-27 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Muhajirin kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Muhajirin kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Muhajirin kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 28 Bukti P-28 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Aha kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Aha kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Aha kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 29 Bukti P-29 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Kolorai kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Kolorai kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Kolorai kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 30 Bukti P-30 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Galo-Galo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Galo-Galo kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai

- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Galo-Galo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 31 Bukti P-31 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Jobela kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Jobela kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Jobela kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 32 Bukti P-32 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Sabatai Tua kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sabatai Tua kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sabatai Tua kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 33 Bukti P-33 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Sabatai Tua kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Sabatai Tua kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Sabatai Tua kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 34 Bukti P-34 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Sabatai Baru kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai

- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sabatai Baru kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sabatai Baru kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 35 Bukti P-35 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Momojiu kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Momojiu kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Momojiu kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 36 P-36 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Totodoku kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Totodoku kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Totodoku kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 37 Bukti P-37 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Pilowo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Pilowo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Pilowo kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 38 Bukti P-38 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun

- 2011 TPS 1, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 39 Bukti P-39 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 40 Bukti P-40 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 3, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- 41 Bukti P-41 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 4, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatankab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan kab. Pulau Morotai

- 42 Bukti P-42 : - Model DA.KWK.KPU tentang Berita Acara Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Morotai Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Morotai Timur oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- Model DA.A KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat C1.KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Morotai Timur
- 43 Bukti P-43 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 44 Bukti P-44 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 45 Bukti P-45 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 3, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai

- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 46 Bukti P-46 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 4, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Sangowo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 47 Bukti P-47 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 5, Desa Sambik Tua kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Sambik Tua kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Sambik Tua kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 48 Bukti P-48 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 6, Desa Sambik Tua kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Sambik Tua kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Sambik Tua kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 49 Bukti P-49 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 7, Desa Sabatai Baru kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai

- Model C1-KWK.KPU TPS 7, Desa Sabatai Baru kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 7, Desa Sabatai Baru kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 50 Bukti P-50 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 8, Desa Rahmat kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS TPS 8, Desa Rahmat kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 8, Desa Rahmat kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 51 Bukti P-51 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 9, Desa Mira kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 9, Desa Mira kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 9, Desa Mira kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 52 Bukti P-52 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 10, Desa Mira kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 10, Desa Mira kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 10, Desa Mira kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 53 Bukti P-53 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun

- 2011 TPS 11, Desa Wewemo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 11, Desa Wewemo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 11, Desa Wewemo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 54 Bukti P-54 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 12, Desa Wewemo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Wewemo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Wewemo kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 55 Bukti P-55 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 13, Desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 13, Desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 13, Desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 56 Bukti P-56 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 14, Desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 14, Desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 14, Desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai

- 57 Bukti P-57 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 15, Desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 15, Desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 15, Desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 58 Bukti P-58 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 16, Desa Lifao kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 16, Desa Lifao kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 16, Desa Lifao kecamatan Morotai Timur kab. Pulau Morotai
- 59 Bukti P-59 : - Model DA.KWK.KPU tentang Berita Acara Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Morotai Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Morotai Utara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- Model DA.A KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat C1.KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Morotai Utara
- 60 Bukti P-60 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Bere-Bere kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Bere-Bere kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai

- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Bere-Bere kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 61 Bukti P-61 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Bere-Bere kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
 - Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Bere-Bere kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Bere-Bere kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 62 Bukti P-62 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 3, Desa Bere-Bere kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
 - Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Bere-Bere kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Bere-Bere kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 63 P-63 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 4, Desa Kenari kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
 - Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Kenari kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Kenari kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 64 Bukti P-64 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 5, Desa Sakita kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.

- Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Sakita kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Sakita kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 65 Bukti P-65 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 6, Desa Sakita kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Sakita kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Sakita kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 66 Bukti P-66 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 7, Desa Leo-Leo Jaya kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 7, Desa Leo-Leo Jaya kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 7, Desa Leo-Leo Jaya kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 67 Bukti P-67 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 8, Desa Leo-Leo Jaya kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 8, Desa Leo-Leo Jaya kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 8, Desa Leo-Leo Jaya kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 68 Bukti P-68 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun

- 2011 TPS 9, Desa Tawakali kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 9, Desa Tawakali kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 9, Desa Tawakali kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 69 Bukti P-69 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 10, Desa Yao kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 10, Desa Yao kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 10, Desa Yao kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 70 Bukti P-70 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 11, Desa Yao kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 11, Desa Yao kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 11, Desa Yao kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 71 Bukti P-71 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 12, Desa Bido kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Bido kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Bido kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai

- 72 Bukti P-72 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 13, Desa Bido kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 13, Desa Bido kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 13, Desa Bido kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 73 Bukti P-73 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 14, Desa Gorua kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 14, Desa Gorua kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 14, Desa Gorua kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 74 Bukti P-74 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 15, Desa Gorua kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 15, Desa Gorua kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 15, Desa Gorua kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 75 Bukti P-75 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 16, Desa Korago kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
- Model C1-KWK.KPU TPS 16, Desa Korago kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai

- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 16, Desa Korago kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 76 Bukti P-76 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 17, Desa Lusuo kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 17 Desa Lusuo kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 17 Desa Lusuo kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 77 Bukti P-77 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 18, Desa Lusuo kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai.
 - Model C1-KWK.KPU TPS 18, Desa Lusuo kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 18, Desa Lusuo kecamatan Morotai Utara kab. Pulau Morotai
- 78 Bukti P-78 :
- Model DA.KWK.KPU tentang Berita Acara Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Morotai Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Model DA.A KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat C1.KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
- 79 Bukti P-79 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Waringin kecamatan Morotai

- Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Waringin kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Waringin kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 80 Bukti P-80 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Aru Irian kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Aru Irian kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Aru Irian kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 81 Bukti P-81 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 3, Desa Cucumare kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Cucumare kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Cucumare kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 82 Bukti P-82 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 4, Desa Ngele-Ngele Kecil kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Ngele-Ngele Kecil kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Ngele-Ngele Kecil kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai

- 83 Bukti P-83 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 5, Desa Usbar Pantai kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Usbar Pantai kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Usbar Pantai kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 84 Bukti P-84 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 6, Desa Tiley kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Tiley kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Tiley kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 85 Bukti P-85 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 7, Desa Tiley kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 7, Desa Tiley kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 7, Desa Tiley kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 86 Bukti P-86 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 8, Desa Ngele-Ngele Besar kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 8, Desa Ngele-Ngele Besar

- kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 8, Desa Ngele-Ngele Besar kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 87 Bukti P-87 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 9, Desa Raja kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 9, Desa Raja kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 9, Desa Raja kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 88 Bukti P-88 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 10, Desa Wayabula kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 10, Desa Wayabula kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 10, Desa Wayabula kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 89 Bukti P-89 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 11, Desa Wayabula kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 11, Desa Wayabula kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 11, Desa Wayabula kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai

- 90 Bukti P-90 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 12, Desa Aru Tutuhu kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Aru Tutuhu kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Aru Tutuhu kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 91 Bukti P-91 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 13, Desa Cio Dalam kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 13, Desa Cio Dalam kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 13, Desa Cio Dalam kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 92 Bukti P-92 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 14, Desa Cio Goreng kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 14, Desa Cio Goreng kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 14, Desa Cio Goreng kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 93 Bukti P-93 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 15, Desa Cio Goreng kecamatan Morotai

- Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 15, Desa Cio Goreng kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 15, Desa Cio Goreng kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 94 Bukti P-94 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 16, Desa Loumadoro kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 16, Desa Loumadoro kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 16, Desa Loumadoro kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 95 Bukti P-95 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 17, Desa Loumadoro kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 17, Desa Loumadoro kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 17, Desa Loumadoro kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 96 P-96 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 18, Desa Aru Burung kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 18, Desa Aru Burung kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 18, Desa Aru

- Burung kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 97 Bukti P-97 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 19, Desa Leo-Leo Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 19, Desa Leo-Leo Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 19, Desa Leo-Leo Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 98 Bukti P-98 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 20, Desa Leo-Leo Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 20, Desa Leo-Leo Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20, Desa Leo-Leo Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 99 Bukti P-99 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 21, Desa Samiyamau kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 21, Desa Samiyamau kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 21, Desa Samiyamau kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 100 Bukti P-100 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum

- Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 22, Desa Posi-Posi Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 22, Desa Posi-Posi Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 22, Desa Posi-Posi Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 101 Bukti P-101 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 23, Desa Posi-Posi Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 23, Desa Posi-Posi Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 23, Desa Posi-Posi Rao kecamatan Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai
- 102 Bukti P-102 : - Model DA.KWK.KPU tentang Berita Acara Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Morotai Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Morotai Jaya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- Model DA.A KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat C1.KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Morotai Jaya
- 103 Bukti P-103 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 1, Desa Libano kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Libano kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai

- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Libano kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 104 Bukti P-104 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 2, Desa Hapo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Hapo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Hapo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 105 Bukti P-105 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 3, Desa Titigogoli kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Titigogoli kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Titigogoli kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 106 Bukti P-106 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 4, Desa Bere-Bere Kecil kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Bere-Bere Kecil kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Bere-Bere Kecil kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 107 Bukti P-107 :
- Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 5, Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai

- Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 108 Bukti P-108 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 6, Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 109 Bukti P-109 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 7, Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 7, Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 7, Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 110 Bukti P-110 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 8, Desa Cendana kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 8, Desa Cendana kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 8, Desa Cendana kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 111 Bukti P-111 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun

- 2011 TPS 9, Desa Aru kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 9, Desa Aru kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 9, Desa Aru kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 112 Bukti P-112 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 10, Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 10, Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 10, Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 113 Bukti P-113 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 11, Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 11, Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 11, Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 114 Bukti P-114 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 12, Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
 - Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai

- 115 Bukti P-115 : - Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Pulau Morotai tahun 2011 TPS 13, Desa Toara kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Model C1-KWK.KPU TPS 13, Desa Toara kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 13, Desa Toara kecamatan Morotai Jaya kab. Pulau Morotai
- 116 Bukti P-116 : Bukti Video Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morotai tingkat Kecamatan Morotai Jaya Hari Kamis, tanggal 18 Mei 2011 Bertempat di Sekretariat PPK Morotai Jaya
- 117 Bukti P-117 : Video proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tingkat Kecamatan Morotai Timur;
- 118 Bukti P-118 : Lampiran Model C1-KWK.KPU untuk TPS 2 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara;
- 119 Bukti P-119 : Foto-foto proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Morotai Tingkat Kecamatan Morotai Jaya;

Selain itu Pemohon mengajukan lima belas orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Isra Barani

- Bahwa saksi adalah Sekretaris PPK Kecamatan Morotai Timur Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur;
- Bahwa Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada tingkat Kecamatan Morotai Timur, pada tanggal 19 Mei 2011, mulai jam 08.00 sampai jam 11.30.
- Bahwa ada 16 TPS yang ada di Kecamatan Morotai Timur;

- Bahwa jumlah DPT=5.622, yang menggunakan hak pilih=4.912, Suara sah 4.878, Suara tidak sah 34, Sisa surat suara tidak terpakai=835, Itu sudah termasuk 2,5%;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi hadir delapan orang PPS, Panwas, ketua dan anggota hadir, serta empat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada saat selesai dilaksanakan rekapitulasi, saksi-saksi yang hadir menandatangani formulir DA-1;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 1010 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 838 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 2115 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 31 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 45 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 839;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon yang hadir;

2. Hasan Renwarin

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rapat Pleno PPK Kecamatan Morotai Timur;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di sampaikan oleh saksi Isra Barani;
- Bahwa saksi menandatangani rekapitulasi Formulir DA-1 KWK dan mendapat hasil rekapitulasi tersebut;

3. Nasar Musapao

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Isra Barani, baik mengenai angka-angka maupun tanda tangan pada formulir DA1 KWK;
- Bahwa saksi tidak memperoleh formulir Model DA-1 KWK;

4. Sofyan Baba

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Morotai Utara;
- Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Morotai Utara di laksanakan pada tanggal 19 Mei 2011 mulai dari pukul 09.00 WITA sampai berakhir pada pukul 17.30 WITA;

- Bahwa Panwas Kecamatan beserta semua anggotanya hadir, begitu juga saksi pasangan calon juga hadir, hanya PPS saja yang tidak hadir karena tidak diundang;
- Bahwa hasil rekapitulasi di tingkat TPS dibacakan oleh saksi (Sofyan Baba selaku Anggota PPK Kecamatan Morotai Utara);
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan hanya sebagian saksi saja yang menandatangani Formulir Model DA-1 KWK yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 757 suara, Nomor Urut 2 mendapat 707 suara, Nomor Urut 3 mendapat 1558 suara, Nomor Urut 4 mendapat 333 suara, Nomor Urut 5 mendapat 17 suara, Nomor Urut 6 mendapat 2100 suara;
- Bahwa sebagian saksi pasangan calon tidak hadir pada saat rekapitulasi dan yang tidak menandatangani Berita acara rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 1;
- Bahwa semua saksi mengajukan keberatan dengan alasan yang sama;
- Bahwa jumlah DPT 6.522. yang menggunakan hak pilih 5.475. suara sah 5.5472. suara tidak sah 41 suara;
- Bahwa karena pada saat itu dari masing-masing TPS ada beberapa TPS yang salah, yang keliru mengisi suara dari salinan DPTnya dan dijumlah dari TPS lain. Kemudian jumlah dari suara sah dan tidak sah itu terjadi selisih. Sehingga pada jumlah total semuanya terjadi selisih, kemudian pada saat itu saksi memperbaikinya;
- Bahwa saksi membuat keberatan pada saat rekap di kecamatan dan masing-masing saksi pasangan calon menerimanya;

5. Abdulrahman Rope

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pleno PPK Kecamatan Morotai Utara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.558 suara dan saksi menandatangani formulir DA-1 KWK hasil rekapitulasi suara tersebut dan mengisi formulir keberatan;

6. Idhar Manda

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam pleno PPK di Kecamatan Morotai Utara;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi dan mengisi formulir keberatan;

7. Abdul Totowu

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya;
- Bahwa jumlah DPT di Morotai Jaya 5.134, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.320, Suara sah sebanyak 4.340, Mutasinya sebanyak 49, Suara tidak sah sebanyak 29, Sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 894;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, mulai jam 11.00 sampai jam 15.00, saksi pasangan calon yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6,
- Bahwa ada 13 TPS untuk Kecamatan Morotai Jaya;
- Bahwa tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh 1.712 suara, Nomor Urut 1 mendapat 743 suara, Nomor Urut 2 mendapat 1.005 suara, Nomor Urut 4 mendapat 48 suara, Nomor Urut 5 mendapat 7 suara, Nomor Urut 6 mendapat 825 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ada kejadian khusus;

8. Lelly L. Sindua

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Abdul Totowu;
- Bahwa ada satu persoalan yang saksi temukan pada saat pengisian Berita Acara;
- Bahwa saksi di instruksi sama Ketua PPK untuk pengisian Berita Acara harus menggunakan pensil;

- Bahwa saksi mengajukan pertanyaan kepada Ketua PPK mengapa harus menggunakan pensil;
- Bahwa Ketua PPK mengatakan itu adalah intruksi langsung dari KPUD, dalam hal ini koordinator kecamatan saksi, yaitu Ibu Sai Manuang;
- Bahwa saksi tidak mengisi menggunakan pensil karena berdasarkan pengalaman yang saksi alami dalam pengisian Berita Acara tidak boleh menggunakan pensil, yang boleh digunakan adalah pulpen;

9. Alwi Ishak

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pleno PPK Kecamatan Morotai Jaya Desa Gotalamo Morotai Jaya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dari saksi sebelumnya Abdul Totowu dan Lelly L.Sindua;

10. Fahri Hairuddin

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan calon Nomor Urut 3 dalam pleno PPK Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa rekapitulasi di Morotai Selatan di laksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2011, mulai jam 09.30 sampai dengan jam 17.00 wita;
- Bahwa di Kecamatan Morotai Selatan ada 34 TPS dari 20 Desa;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 12.762, yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.294. suara sah sebanyak 11.216, suara tidak sah sebanyak 78, Sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 1.465;
- Bahwa pada saat rekapitulasi semua saksi pasangan calon, Panwas, PPK, dan PPS hadir;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 4.306, Nomor Urut 1 mendapat 2.373. Nomor Urut 2 mendapat 1.805. Nomor Urut 4 mendapat 319, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 235 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 2.178;
- Bahwa ada keanehan dalam penandatanganan DA-1 KWK;
- Bahwa pada kertas C-Plano, semua saksi tanda tangan dan seluruh Anggota PPK menandatangani juga dan Berita Acara
- Bahwa saksi disuguhkan blangko kosong untuk ditandatangani, karena lima saksi yang lain sudah tanda tangan, maka saksi juga ikut menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut;

- Bahwa Ketua PPK menjelaskan kepada saksi, nanti malam setelah pengisian Berita Acara, hasilnya akan diantar ke rumah saksi;
- Bahwa malamnya sebelum Ketua PPK mengantarkan berita acara tersebut, saksi mencari Ketua PPK ke seluruh Anggota PPK namun ternyata kelima anggota PPK tersebut itu sudah tidak ada di Kabupaten Morotai, handphone-nya sudah tidak aktif, dan baru pada hari ini saksi bertemu Ketua PPK di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi dan saksi pasangan calon lainnya tidak memperoleh DA-1 KWK dan saksi sudah melakukan konfirmasi kepada Panwas Kecamatan, namun Panwas juga tidak diberikan juga formulir DA-1 KWK oleh PPK Kecamatan Morotai Selatan;

11. Aris Dawile

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat;
- Bahwa **pelaksanaan** rekapitulasi di Morotai Selatan Barat dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 dari pukul 09.00. sampai dengan 11.00 wit, dihadiri oleh Panwascam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa jumlah DPT di Morotai Selatan Barat sebanyak 8.074, yang menggunakan hak pilih sebanyak 6.931, suara sah sebanyak 6.910, suara tidak sah sebanyak 49, dan mutasi dari TPS lain sebanyak 28 suara;
- Bahwa ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mempermasalahkan mengenai pelanggaran Pemilu;
- Bahwa atas keberatan yang di sampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ketua PPK menyarankan agar keberatan tersebut di sampaikan melalui formulir keberatan;
- Bahwa penghitungan rekapitulasi di Kecamatan Morotai Selatan Barat tidak mulai dari TPS, tetapi dibacakan secara keseluruhan masing-masing calon kandidatnya yang formulirnya di isi oleh empat orang PPK;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 2.219 suara, Nomor Urut 2 mendapat 1.576 suara, Nomor Urut 3 mendapat 1.693 suara, Nomor Urut 4 mendapat 20 suara, Nomor Urut 5 mendapat 12 suara, Nomor urut 6 mendapat 1.390 suara dan tidak semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;

- Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 saja yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena merasa keberatan, setelah menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi kembali lagi ke ruangan dan mencoret tandatangan yang telah di bubuhkan pada lembar hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani hasil rekapitulasi tetapi hanya satu lembar saja;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Taufik Puradin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Nixon Makatika, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Sodik Khaya;

12. Fredrik Hape

- Bahwa saksi adalah bendahara PPK Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa rapat Pleno PPK di Kecamatan Morotai Selatan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011, dari pukul 09.00 sampai dengan 11.00 wit, berjalan aman dan tertib;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Aris Dawile;
- Bahwa formulir DA-1 yang diberikan oleh KPU kepada PPK lampirannya tidak lengkap;
- Bahwa lampiran yang menggambarkan data pemilih, kemudian data surat suara, data suara sah dan tidak sah itu tidak ada;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada anggota KPU, Bapak Jan Manggoda dan Sekretaris KPU;
- Bahwa mereka mengatakan tidak masalah dijalankan saja dengan yang ada, dan terpaksa di sekretariat PPK membuat sendiri format tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan angka dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan hasil rekapitulasi di tingkat KPU;
- Bahwa rekapitulasi berjalan dengan aman dan tertib walaupun ada keberatan yang di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai adanya pelanggaran yang terjadi selama Pemilu;
- Bahwa saksi melihat para saksi pasangan calon menandatangani DA-1 KWK dan saksi juga melihat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

menandatangani DA-1 KWK hanya satu rangkap saja dan kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut keluar ruangan dan kembali lagi lalu mencoret tanda tangan tersebut;

13. Nixon MakArtika

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Morotai Barat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Aris Dawile dan Fredrik Hape;
- Bahwa saksi menandatangani formulir DA1-KWK dan saksi diberikan hasil rekapitulasinya;
- Bahwa saksi menyangkal keterangan yang di sampaikan oleh saksi Taufik Puradin mengenai tanda tangan tersebut karena saksi menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi tersebut;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 2.219, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 576 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.693 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 20 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 12 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 1.390 suara;
- Bahwa menurut saksi pada saat menandatangani Berita Acara formulir DA-1 KWK, Taufik Puradin sudah tanda tangan lebih dahulu sebelum saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya menandatangani satu rangkap saja, kemudian ke luar ruangan;

14. Bahdar Manda

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat penghitungan di TPS 3 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2011, mulai dari pukul 07.30 sampai dengan 17.30 WIT dapat berjalan aman dan lancar dan tidak ada masalah selama rekapitulasi;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menyatakan ada perubahan angka;
- Bahwa DPT di TPS 3 Bere Bere sebanyak 330, yang menggunakan hak pilih 279, Suara sah 277, yang tidak sah 2, Mutasi dari TPS lain 5, sisa surat suara 56;

- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi dan memperoleh formulir C-1 KWK dan tidak ada yang keberatan hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 17 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 26 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 160 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 40 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 0 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 34 suara;
- Bahwa ada perubahan dalam jumlah suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang sebenarnya adalah mendapat 160 suara

15. Jubaer Ano

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat penghitungan di TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara;
- Bahwa DPT di TPS 02 Desa Gorua ada 303, yang menggunakan hak pilih sebanyak 274, suara sah sebanyak 281, mutasi sebanyak 7, Suara tidak sah sebanyak 5, dan sisa surat suara sebanyak 25;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 68 suara, Pasangan Calon Nomor 2 mendapat 22 suara, Nomor 3 mendapat 110 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 72 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada masalah selama rekapitulasi tersebut serta menandatangani Berita Acara dan memperoleh masing-masing formulir C-1 nya;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan

Mahkamah Konstitusi disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan :

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.”

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan :

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. uraian yang jelas mengenai :

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya-tidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu pada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara Posita dan Petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon;
6. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu pada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilu pada (Panwaslu pada) dan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslu pada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilu pada,

namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut, sehingga menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi Termohon, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
2. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;
3. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa : *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon).* Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.* Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;
4. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam berbagai putusannya yaitu : Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor : 17/PHPU.D-VIII/2011 tanggal 11 Juni 2011 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor : 41/PHPU.D-VIII/2011 tanggal 6 Juli 2011 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D- VIII/2011 tanggal 7 Juli 2011 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang: (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang,

dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

5. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka Termohon mohon kiranya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;

C. Tentang Posita dan Petitum permohonan Pemohon yang saling tidak berhubungan bahkan kontradiktif

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan dalam positanya tentang perbedaan perolehan suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon mengklaim bahwa Pemohon lah yang seharusnya ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana disebutkan dalam poin 6 petitum Pemohon;
2. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalilkan, lain pula yang dimohonkan, padahal sejak awal permohonannya Pemohon tidak menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yang dapat dijadikan alasan atas permohonannya tersebut. Hal ini yang menjadi semakin aneh dan jelas mengada-ada;
3. Bahwa dalam positanya, Pemohon mengklaim bahwa Pemohon yang memiliki perolehan suara terbanyak, akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan dari TPS mana sumber perolehan suara tersebut, mengapa Pemohon mengurangi perolehan suara pasangan calon yang lain. Oleh karenanya klaim dari Pemohon ini jelas mengada-ada dan tidak beralasan hukum;
4. Bahwa dalam Petitumnya pada poin 6 halaman 25, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai tahun 2011. Hal ini jelas hanya keinginan subyektif Pemohon semata dengan menafikan keberadaan pasangan calon yang lain.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk Tidak Dapat Menerima permohonan Pemohon dan atau setidak-tidaknya menolak permohonan Pemohon, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

A. Tentang perbedaan rekapitulasi penghitungan suara

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hi. Arsad Sardan, SE, SHut Pdt. Demianus Ice, MTH	7.102
2.	Hi. Umar Hi. Hasan, SIp Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, M.Si	5.931
3.	Drs. Rusli Sibua, M.Si Weni R. Paraisu, S.Ag	11.384
4.	Drs. Hi. Faisal Tjan Drs. Lukman Sy. Badjak	751
5.	Hi. Decky Sibua, S.H. Dr. Maat Pono, SE, M.Si	316
6.	Anghany Tanjung, SE Hi. Arsyad Haya, A.MA	7.332

Dengan perolehan hasil penghitungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 11.384. Berdasarkan penghitungan sendiri ini, Pemohon menyatakan Termohon harus menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon

terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini Termohon) adalah lembaga negara yang resmi dan diakui keotentikannya berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 *juncto*. Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 1 ayat (21) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Termohon adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), tidak terkecuali dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2011 (Model DB-KWK.KPU, vide Bukti T-2), Termohon menetapkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hi. Arsad Sardan, SE, SHut Pdt. Demianus Ice, MTH	11.455
2.	Hi. Umar Hi. Hasan, SIp Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, M.Si	4.268
3.	Drs. Rusli Sibua, M.Si Weni R. Paraisu, S.Ag	10.649
4.	Drs. Hi. Faisal Tjan Drs. Lukman Sy. Badjak	527
5.	Hi. Decky Sibua, S.H. Dr. Maat Pono, SE, M.Si	229
6.	Anghany Tanjung, SE Hi. Arsyad Haya, A.MA	6.453

5. Bahwa apabila Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), yang juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilu Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, meskipun tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan hasilnya bukanlah hasil resmi yang diakui keabsahan dan keotentikannya sebagai dokumen yang sah diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilu Kabupaten berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK;
7. Bahwa sebagai peserta dalam Pemilu Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, seluruh pasangan calon telah diberikan hak untuk menempatkan saksi di TPS, PPK, PPS dan KPU, tidak terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karenanya, apabila Pemohon merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan tersebut, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan saksi dan atau melaporkannya kepada Panwaslu;
8. Bahwa dengan adanya saksi tersebut, seluruh pasangan calon telah terwakili keberadaannya dalam setiap tingkatan penghitungan suara, begitu pula dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karenanya dalil yang disampaikan Pemohon, menjadi aneh dan terkesan mengada-ada, dimana sejak berlangsungnya tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, justru di tingkat rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Pemohon, malah mengajukan keberatan dan menyatakan rekapitulasi tersebut tidak benar;
9. Bahwa atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, telah menambahkan perolehan suaranya saja dan mengurangi perolehan suara pasangan calon yang lain. Terhadap dalil ini, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas berasal dari mana tambahan perolehan suara tersebut, serta mengapa mengurangi perolehan suara pasangan calon yang lain;
10. Bahwa dengan demikian Pemohon seakan-akan memaksakan diri mengubah rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga seolah-olah beralasan bagi Pemohon menyatakan Pemohon adalah pasangan calon terpilih dalam Pemilu Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;

11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan/ selisih angka hasil penghitungan suara Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan hitung-hitungan berikut bukti adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
12. Bahwa klaim Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon hanya bersifat illusoir karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas sebagai dasar klaim oleh Pemohon;
13. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan penghitungan suara yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk mengenyampingkannya.

B. Tentang rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan keberatan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2011;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama dengan seluruh pihak, tidak terkecuali saksi Pemohon juga turut hadir dalam rapat pleno tersebut;
3. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, dihadiri oleh seluruh pasangan calon yang diwakilkan kepada saksi masing-masing. Dimana dalam dalilnya Pemohon menyebutkan para saksi pasangan calon mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi tidak menjelaskan saksi pasangan calon nomor urut berapa selain Pemohon, apa saja keberatannya, alasan-alasan mengajukan keberatan dan apakah keberatan tersebut hanya diucapkan secara lisan atau dicatat dalam berita acara keberatan saksi;
4. Bahwa apabila memang ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, seharusnya ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, bukan kepada Termohon, tentu saja dalil Pemohon ini salah alamat dan sama sekali tidak berdasar;
5. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak dapat menguraikan apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon yang melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Jika

memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka dapat dipastikan dalil permohonan Pemohon keliru dan sama sekali tidak berdasar;

6. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tentang rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilaksanakan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai adalah mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk mengenyampingkannya.

C. Tentang penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan, dengan Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2011 (Model DB-KWK.KPU, vide Bukti T-2), dimana keputusan Termohon *a quo* merupakan obyek sengketa Pemilukada untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai keputusan Termohon *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan masif tersebut. Siapa yang melakukan, dimana terjadinya, siapa pihak yang dirugikan, adakah akibatnya dengan perolehan suara Pemohon, atau adakah pengaruhnya terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan Termohon, serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karenanya, dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon yang jelas mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar;
3. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon adalah tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk mengenyampingkannya;

Selanjutnya Termohon secara khusus akan menanggapi hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan Termohon selaku

penyelenggara Pemilu, namun tidak menutup kemungkinan Termohon juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Termohon, sebagai berikut:

**MATRIKS BANTAHAN/TANGGAPAN TERMOHON
TERHADAP
DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON
SENGKETA PEMILUKADA KABUPATEN PULAU MOROTAI
DALAM
PERKARA NOMOR 59/PHPU.D-IX/2011
Pasangan Calon Nomor Urut 3
DRS. RUSLI SIBUA, M.Si dan WENI R. PARAISU, S.Ag**

NO./ HAL.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN / TANGGAPAN TERMOHON
13 / 5	<p>Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilu pada Pulau Morotai dilaksanakan pada Senin tanggal 16 Mei 2011, pada awalnya proses penghitungan suara di tingkat TPS berjalan kondusif aman damai di seluruh Kabupaten Pulau Morotai, demikian juga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Morotai Jaya Pleno PPK tanggal 18 Mei 2011 dan Kecamatan Morotai Timur serta Kecamatan Morotai Utara Pleno tanggal 19 Mei 2011 berjalan secara kondusif, aman dan damai, hanya pada rekapitulasi tingkat PPK kecamatan Morotai Selatan tanggal 19 Mei 2011 yang pada awalnya berjalan kondusif sampai saat setelah penandatanganan Berita Acara formulir DA – KWK. KPU selesai, seluruh anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan kabur menghilang, sehingga sampai saat ini para saksi pasangan calon dan Panwas yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Morotai Selatan tidak mendapat salinan DA – KWK.KPU, para saksi pasangan telah berusaha menemui para anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan sampai pada saat ini tidak pernah mendapatkan formulir DA – KWK.KPU Kecamatan Morotai Selatan. Tindakan penyelenggara pemilu a quo merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab yang bertentangan dengan hukum dan tidak menghormati serta tidak menjunjung tinggi asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p>	<p>Bahwa dalam dalilnya Pemohon mengakui proses perhitungan suara di tingkat TPS berjalan kondusif, aman dan damai di seluruh Kabupaten Pulau Morotai. Termasuk penghitungan suara di tingkat PPK di 4 Kecamatan, hanya rekapitulasi tingkat PPK kecamatan Morotai Selatan yang pada awalnya menurut Pemohon kondusif sampai setelah penandatanganan berita acara DA – KWK.KPU selesai.</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan seluruh anggota PPK Morotai Selatan menghilang dan tidak pernah mendapatkan formulir DA – KWK.KPU. hal ini tidaklah benar karena pada tanggal 19 Mei 2011 setelah selesai proses penghitungan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK kecamatan Morotai Selatan, pada sore hari seluruh anggota PPK berada di kantor PPK Kecamatan Morotai Selatan.</p> <p>(Saksi Ketua PPK Morotai Selatan)</p> <p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon ini tidak ada relevansinya dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK.</p>

14 / 6	<p>Bahwa kemudian, ternyata tidak hanya anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan saja yang kabur menghilang. Namun hampir seluruh anggota PPK dari Kecamatan yang lain juga kabur menghilang seperti PPK Kecamatan Morotai Jaya tersisa 2 (dua) orang, PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat tersisa 1 (satu) orang, PPK Kecamatan Morotai Utara tersisa 1 (satu) orang, PPK Kecamatan Morotai Timur semua kabur menghilang termasuk Ketua Panwas Kecamatan.</p>	<p>Bahwa Pemohon mendalilkan tidak hanya anggota PPK Morotai Selatan saja yang menghilang namun hampir seluruh anggota PPK dari kecamatan yang lain. Dalil ini jelas – jelas tidak berdasar dan mengada – ada, karena sebelumnya Pemohon sendiri telah mengakui pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat TPS dan PPK Se – Kabupaten Pulau Morotai berlangsung dengan kondusif, aman, dan damai.</p> <p>(Saksi Ketua-ketua PPK 5 Kecamatan)</p> <p>Bahwa pada tanggal 19 – 20 Mei 2011, Anggota PPK menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (Form DA-KWK KPU) kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai di Kantor KPU yang terletak di ibukota kabupaten. Oleh karenanya anggota PPK tidak dapat ditemui di PPK kecamatan masing – masing karena sudah terkonsentrasi di kantor KPU Kabupaten.</p> <p>(Bukti T-5 dan T-6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Serah Terima Dokumen dari PPK kepada KPU - Foto-foto kegiatan pada saat serah terima <p>Dalil Pemohon ini jelas tidak konsisten dan bertentangan dengan dalil Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada dalil nomor 13 halaman 5 diatas.</p>

15/6	Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai seharusnya bertindak netral dan patuh pada hukum serta menjunjung tinggi asas Pemilu LUBER dan JURDIL dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun kenyataannya Termohon terlihat dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pulau Morotai yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2011 dilaksanakan Termohon dengan cara yang sangat sistematis dan terencana melakukan pelanggaran hukum dan asas pemilu demi memenangkan pasangan calon nomor urut 1.	Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar dan mengada – ada. Hal ini pelanggaran hukumnya tidak dijelaskan, cara – cara bagaimana Termohon melanggar hukum untuk memenangkan pasangan calon, tidak sedikitpun terpikir oleh Termohon untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Faktanya Termohon dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 taat hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta perangkat – perangkat peraturan hukum lainnya. Oleh karenanya dalil Pemohon ini kabur dan tidak jelas.
16/6	Bahwa Termohon telah merubah secara sepihak Pelaksanaan Tempat Pleno rekapitulasi penghitungan suara, padahal hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 17.00 WIT, sehari menjelang pelaksanaan pleno rekapitulasi, Muspida Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh salah satu anggota Termohon yakni Pokja rekapitulasi Iskandar Dabidabi dan telah menyepakati pelaksanaan pleno dilakukan di Aula paripurna Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, hal ini ditandai dengan persiapan dari perangkat Termohon yang telah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pleno rekapitulasi KPU Pulau Morotai. Namun kemudian Termohon menyampaikan undangan kepada saksi pasangan calon mengenai pelaksanaan pleno rekapitulasi yang bertempat di Aula Markas Pangkalan Angkatan Udara Pulau Morotai dengan alasan yang tidak jelas. Dan undangan baru diterima saksi Pemohon sekitar pukul 20.00 WIT.	Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar dan tidak berdasar serta mengada - ada, karena : a. Tidak ada satu aturan perundangan – undangan pun yang melarang tempat pelaksanaan rapat pleno KPU di Aula Pangkalan TNI Angkatan Udara Pulau Morotai sebagaimana dalil pemohon. b. Pemilihan tempat aula tersebut didasarkan pada pertimbangan yaitu ruang rapat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak memenuhi kapasitas peserta dan penempatan kotak suara KPU tidak mencukupi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (21) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. (Vide Bukti T-6) Foto serah terima berita acara di sekretariat KPU. c. Termohon juga sudah berkoordinasi dengan Muspida Kabupaten Pulau Morotai dan pihak keamanan pada tanggal 20 mei 2011 di aula kantor Polsek Morotai Selatan. Hal ini sudah berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2)

		<p>Peraturan KPU No. 16 tahun 2010</p> <p>(Bukti T-7)</p> <p>Surat permohonan KPU tentang penggunaan tempat Aula pangkalan TNI AU Kab. Pulau Morotai</p> <p>Bahwa berdasarkan hasil dari koordinasi pemerintah daerah dan keamanan maka diputuskan tempat Aula Pangkalan TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 21 Mei 2011.</p>
17 / 6	<p>Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, undangan pelaksanaan pleno dimulai pada pukul 09.00 WIT. Semua saksi pasangan calon dan Panwas telah hadir menyusul Termohon. Pembukaan pelaksanaan pleno molor hingga pukul 10.15 WIT karena kotak suara yang belum ada di lokasi rapat.</p>	<p>Bahwa dalil pemohon ini tidak benar dan tidak berdasar, Pemohon hanya mencari – cari kesalahan Termohon, faktanya hal ini hanyalah masalah teknis pengangkutan kotak suara dari kantor KPU menuju Aula Pangkalan TNI Angkatan Udara yang menggunakan mobil patroli kepolisian. Keterlambatan sekitar satu jam tersebut tidak mempengaruhi proses penyelenggaraan Pleno rekapitulasi penghitungan suara.</p> <p>Bahwa proses pengangkutan kotak suara dari kantor sekretariat KPU menuju Aula TNI AU, juga diikuti oleh tim dari Pemohon.</p> <p>(Saksi sekretariat KPU Kab. Pulau Morotai)</p>
18 / 6 – 7	<p>Pelaksanaan pleno rekapitulasi oleh Termohon tanpa dihadiri oleh PPK. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dilaksanakan termohon tanpa dihadiri penyelenggara pemilu tingkat PPK yang ada di 5 kecamatan Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini bertentangan dengan keputusan KPU Morotai No: 00.97/KPTS/PM/2011 tanggal 18 Mei 2011</p>	<p>Bahwa terhadap dalil ini Termohon telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengundang seluruh Ketua PPK di 5 (lima) kecamatan se – Kabupaten Pulau Morotai. Ketidakhadiran Ketua PPK tersebut dalam Pleno KPU, bukanlah kapasitas Termohon untuk menjawabnya. Hal ini sesuai</p>

	<p>Tentang Pedoman pelaksanaan hasil penghitungan suara dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai. Dengan tidak dihadirinya penyelenggara pemilu pada tingkat PPK menyebabkan tidak adanya klarifikasi dari PPK, hal ini terjadi pada saat Termohon melakukan penghitungan suara di Kecamatan Morotai Selatan dan Morotai Timur dalam penyampaian hasil rekapitulasi PPK ditemukan perbedaan perolehan suara semua pasangan calon. Bahwa saksi – saksi pasangan calon menyampaikan keberatan terhadap perolehan suara yang terjadi namun Termohon tanpa mendengarkan protes keberatan saksi pasangan calon tetap melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara tanpa menyelesaikan perbedaan angka yang ada di catatan Pemohon dengan yang dibacakan Termohon. Bahkan saksi Pemohon yang memprotes kesewenang – wenangan termohon justru dikeluarkan dari acara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.</p>	<p>dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2), dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.</p> <p>(Bukti T-8)</p> <p>Surat undangan Rapat Pleno KPU ditujukan kepada Ketua-ketua PPK se-Kabupaten Pulau Morotai.</p> <p>Bahwa Rapat Pleno KPU sah, oleh karena seluruh berita acara Form DA-KWK KPU yang diserahkan oleh PPK kepada Termohon dalam kotak suara yang masih tersegel, telah ditandatangani oleh seluruh Ketua dan Anggota PPK, meskipun Ketua PPK tidak hadir dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pulau Morotai.</p> <p>(Vide Bukti T-5 dan vide T-6)</p> <p>Berita acara serah terima form DA dari PPK kepada KPU dan foto-foto</p> <p>Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan perselisihan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Morotai Selatan dan Morotai Timur, akan tetapi saksi Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas dimana perbedaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut.</p> <p>Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya keberatan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi, dibenarkan sepanjang dicatatkan form DB – KWK.KPU tentang Berita Acara Keberatan Saksi,akan tetapi faktanya saksi Pemohon melakukan tindakan yang mengacaukan proses jalannya pleno rekapitulasi yaitu :</p>
--	--	---

		<p>a. Pelanggaran tatib Rapat Pleno b. Menendang kotak suara c. Menendang staff sektariat KPU d. Melempar kotak tisu ke arah Ketua KPU e. Membanting alat elektronik In Focus yang digunakan oleh KPU</p> <p>Oleh karenanya aparat keamanan menertibkan saksi pemohon tersebut dikeluarkan dari ruangan Rapat Pleno</p> <p>(Bukti T-9)</p> <p>Video rekaman saat berlangsungnya Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara</p> <p>Keterangan saksi sekretariat KPU dan saksi pasangan calon nomor urut 4 dan 5</p>
19 / 7	<p>Bahwa pelanggaran lainnya dilakukan Termohon yaitu termohon setelah membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara tiap – tiap Kecamatan tidak membuat dan atau mengisi Berita Acara rekapitulasi dengan formulir standar dengan lampirannya Model DB – KWK. KPU, Model DB1 0 KWK.KPU dan Model DB2 – KWK.KPU (bukti P – 5) formulir tersebut kosong tidak ada rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun termohon hanya membagikan hasil 1 rekap tingkat kabupaten dengan formulir yang tidak standart tanpa adanya lampiran formulir DB2 – KWK.KPU merupakan formulir keberatan saksi tentang kajadian khusus yang berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara pada saksi pasangan calon dan panwas yang hadir dalam rapat pleno. Tindakan Termohon menurut Pemohon terindikasi telah dipersiapkan sebelumnya secara sistematis untuk memenangkan calon pasangan nomor 1 sebelum pleno dibuka. Sehingga pembacaan hasil rekapitulasi tingkat PPK hanya formalitas sebelum termohon “kabur” dengan pesawat yang di[perkirakan sudah dipersiapkan terlebih dahulu di dekat lokasi rapat, sehingga hasil rekap menurut Pemohon tidak sah.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar dan mengada-ada, karena beberapa alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata terib persidangan Rapat Pleno KPU telah dibacakan oleh ketua KPU 2. Form DB-KWK.KPU telah dibagikan kepada seluruh saksi pasangan calon <p>(Bukti T-10 dan vide T-2)</p> <p>Tata Tertib persidangan Rapat Pleno KPU dan Form DB-KWK.KPU</p> <p>Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon “kabur” dengan pesawat adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya proses Pleno rekapitulasi penghitungan suara telah selesai ditingkat KPU dan memenuhi seluruh ketentuan, oleh karenanya adalah hak dari Termohon untuk melakukan suatu perjalanan, apalagi perjalanan tersebut dalam rangka menjalankan kewajiban Termohon untuk melaporkan hasil-hasil Rapat Pleno KPU kepada</p>

		<p>KPU Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Ternate.</p> <p>(Dijelaskan oleh Komisioner KPU Kab. Pulau Morotai)</p>
20 / 7	<p>Bahwa tindakan Termohon melaksanakan pleno rekapitulasi <i>a quo</i> telah melanggar ketentuan peraturan perundangan seperti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 pasal 25 ayat (3) huruf a, pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 27 , dan pasal 28 ayat (1) dan (2). Dari pasal – pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon seharusnya membacakan secara teliti dan jelas Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta mengumumkannya di tempat yang mudah diakses umum dan menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada saat itu juga setelah diputuskan dalam rapat pleno yang mana hal ini tidak dilakukan oleh Termohon.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, dalam melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara, Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf a, b, c, dan d Peraturan KPU Nomor : 16 Tahun 2010, dimana Termohon telah membacakan secara teliti dan jelas berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, kemudian mengumumkan dan menyerahkannya setelah diputuskan didalam rapat Pleno KPU yang juga dihadiri oleh saksi Pemohon.</p> <p>Bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan satu hari setelah rapat Pleno KPU penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara,</p> <p>(Bukti T-11 dan T-12)</p> <p>Tanda terima Berita Acara Form DB-KWK.KPU dan SK KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih</p> <p>Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor : 16 tahun 2010, berita acara rekapitulasi dan penetapan calon terpilih diserahkan kepada saksi pasangan calon dan Panwaslukaada paling lama satu hari setelah diputuskan dalam Rapat Pleno KPU</p>
21 / 8	<p>Bahwa karena Termohon dalam melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah melanggar ketentuan yang berlaku maka, pertama; secara procedural berita acara rekapitulasi secara formal telah mengalami</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon ini tidak jelas ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Termohon serta apa akibatnya terhadap Perolehan suara Pemohon.</p>

	<p>cacad prosedur.</p> <p>Kedua; secara substantief dasar penghitungan tingkat kabupaten adalah penghitungan tingkat kecamatan, dasar penghitungan tingkat kecamatan adalah TPS, jika terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dengan tingkat kecamatan tanpa dilakukan klarifikasi oleh KPU kabupaten maka secara substantief patut diragukan hasil penghitungan Termohon. Oleh karena itu hasil rekapitulasi tingkat kabupaten oleh Termohon tidak dapat menjadi dasar pembuatan Keputusan KPU Pulau Morotai nomor: 00.100/KPTS/KPU – PM /2011 tentang Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2011 – 2016. Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, telah menetapkan pasangan calon nomor urut 1 bernama Hi. Arsad Sardan, SH., S.HUT dan Pdt. Demianus Ice, M.TH sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.</p>	<p>Bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara sesungguhnya sudah dimulai dari tingkat TPS, kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dan terakhir dibacakan dan disahkan dalam rapat Pleno KPU. Oleh karenanya, jika ada keberatan seharusnya telah disampaikan oleh Pemohon sejak di TPS dan/atau pada saat rekapitulasi di tingkat PPK.</p> <p>Bahwa faktanya sejak dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon. Oleh karenanya, penggunaan kata <i>jika</i> di dalam dalil Pemohon berarti menandakan Pemohon mengandaikan oleh karenanya tidak ada kepastian hukum yang jelas.</p> <p>Bahwa selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan letak perbedaan selisih suara antara data yang diajukan oleh Pemohon dengan data hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Termohon.</p> <p>Bahwa setelah pimpinan sidang Pleno KPU mempertanyakan kepada peserta Rapat tentang klarifikasi saksi pemohon ini, semua saksi menginginkan rapat pleno KPU terus dilanjutkan kecuali saksi pasangan calon nomor urut 3 dan 6 .</p> <p>(Bukti T-13, T-14 dan vide T-2)</p> <p>Form C-1</p> <p>Form DA-KWK.KPU</p> <p>Form DB-KWK.KPU</p> <p>Keterangan saksi pasangan calon</p>
--	--	---

		nomor urut 1, 2 dan 5
22 / 8	<p>Termohon secara sistematis dan dengan sengaja telah melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara masing – masing pasangan calon dengan melakukan kecurangan dalam penghitungan suara. Oleh karena itu Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Nomor. 97/KPU/PM/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Pulau morotai Nomor. 00.98/KPTS/KPU/PM/2011 tentang hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada Pemilukada Kabupaten Pulau morotai tahun 2011, ditetapkan termohon pada tanggal 21 Mei 2011 beserta lampiran Model DB1 – KWK. KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada tingkat kabupaten karena perolehan masing – masing pasangan calon versi Termohon a quo tidak sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan seluruh Kabupaten Pulau morotai dimana Termohon telah bertindak curang menghilangkan perolehan suara masing – masing pasangan calon untuk keuntungan pemenangan pasangan calon nomor urut 1.</p> <p><i>(perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 00.98/KPTS/KPU – PM/2011 dan perolehan suara pasangan calon kepalam daerah dan wakil kepala daerah di tiap kecamatan Kabupaten Pulau morotai Berita Acara nomor: 97/KPU/PM/2011 sebagaimana tercantum dalam permohonan Nomor perkara : 59/ PHPU.D/IX/2011)</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini jelas mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, karena Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat PPK, sebagaimana ditentukan oleh peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.</p> <p>(Vide Bukti T-14)</p> <p>DA-KWK.KPU</p>
23 / 10	<p>Bahwa berdasarkan lampiran Model DB1 – KWK.KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada tingkat kabupaten, dimana perolehan suara untuk masing – masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan, telah terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon. Termohon tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara masing – masing pasangan calon dan melakukan kecurangan dengan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, faktanya pada saat Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU, Termohon hanya membacakan dan mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat PPK, dimana seluruh kotak suara masih tersegel rapih dan utuh.</p> <p>(Vide Bukti T-.14 dan T-2)</p> <p>DA-KWK.KPU</p>

	<p>menghilangkan perolehan suara pemohon di tingkat kecamatan.</p>	<p>DB-KWK.KPU</p> <p>Bahwa tidak benar adanya penghilangan perolehan suara Pemohon dan juga kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon tidak menyebutkan berapa suara yang hilang b. Pemohon tidak menyebutkan apa dan dimana letak kesalahan Termohon tentang kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon c. Pemohon tidak menyebutkan kecurangan Termohon tentang perolehan suara Pemohon di tingkat kecamatan d. Kotak suara sebelum dibuka dalam keadaan tersegel dan dikawal oleh aparat keamanan yang juga diikuti oleh tim Pemohon <p>(Vide Bukti T-2)</p> <p>Keterangan saksi sekretariat KPU</p>
24 / 10	<p>Bahwa apabila merujuk dan menjumlahkan seluruh Model C – KWK.KPU dan lampiran Model C1 – KWK.KPU tentang sertifikat hasil penghitungan perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Se – Kabupaten Pulau Morotai, terdapat perbedaan hasil perolehan suara untuk masing – masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana harusnya yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini jelas-jelas tidak berdasar, karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon tidak menguraikan Form Model C1-KWK.KPU dan lampirannya di TPS mana-mana saja yang terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon b. Apabila ada Form Model C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh Pemohon hasil penghitungannya sendiri, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak tentu sangat subyektif dan hanya untuk kepentingan memenangkan Pemohon <p>Padahal sesungguhnya proses penghitungan suara di tingkat TPS sebagai dasar Form Model C1-KWK. KPU sudah selesai dan tidak ada keberatan dari Pemohon.</p>

		<p>(Vide Bukti T-13)</p> <p>Form C1-KWK.KPU</p>
25 . A / 10 – 18	<p>Bahwa untuk membuktikan Pemohon memiliki perolehan suara terbanyak dalam pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, maka Pemohon membuktikan berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada di tempat pemungutan suara (Model C – KWK.KPU dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU) diwilayah pemungutan suara Se – Kecamatan Morotai Selatan dan 4 kecamatan laiannya (Mor – Tim, Mor – Ut, Mor – selbar dan Moro jaya) dengan Model DA – KWK.KPU sebagai berikut:</p> <p>a. Kecamatan Morotai Selatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Dehegila; 2. Desa Daruba; 3. Desa jobela, Juanga, Mandiri, Yayasan, dan Pandanga; 4. Desa Gatolamo; 5. Desa Daeo; 6. Desa Sebatai Tua, Darame, Wamana, dan Totodoku; dan 7. Desa Momojiu, Sebatai Baru, Aha, Mujahirin, Galo – galo, Pilowo dan Kolorai. <p>b. Kecamatan Morotai Timur: Di 8 desa (16 TPS)</p> <p>c. Kecamatan Morotau Utara: Di 14 desa (18 TPS)</p> <p>d. Kecamatan Morotai Selatan Barat: Di 17 desa (23 TPS)</p> <p>e. Kecamatan Morotai Jaya: Di 9 desa (13 TPS)</p> <p><i>(perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum dalam permohonan Nomor perkara : 59/PHPU.D/IX/2011)</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar dan tidak berdasar, faktanya Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat PPK, sebagaimana ditentukan oleh peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010.</p> <p>(Vide Bukti T-14)</p> <p>Form DA-KWK.KPU</p> <p>Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara sesungguhnya sudah dimulai dari tingkat TPS, kemudian direkap di tingkat PPK dan terakhir dibacakan dalam rapat Pleno KPU untuk mengesahkannya.</p> <p>Bahwa faktanya sejak dilakukan rekapitulasi ditingkat TPS dan PPK tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.</p> <p>Bahwa tabel-tabel yang dimaksud oleh Pemohon tidak sesuai dengan Form Model C1-KWK.KPU dan DA-KWK.KPU, sehingga tidak sah.</p> <p>(Vide Bukti T-13 dan T-14)</p> <p>Form C1-KWK.KPU dan DA-KWK.KPU</p>
26 / 18	<p>Bahwa seharusnya penghitungan perolehan suara masing – masing pasangan calon</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini jelas-jelas tidak berdasar, karena :</p>

	<p>berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada di tempat pemungutan suara (Model C – KWK.KPU) dan Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU) Se – Kabupaten Pulau Morotai dan Model DA – KWK.KPU dan lampiran Model DA – A KWK.KPU, maka yang menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 3 yakni Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Pasaribu, S.Ag, dengan perolehan suara di 5 kecamatan yang ada di kabupaten Pulau morotai dengan perhitungan yang benar dengan perolehan suara 11.3384 suara sah. <i>(perolehan suara di 5 kecamatan yang ada di kabupaten Pulau morotai dengan perhitungan yang benar, sebagaimana tercantum dalam permohonan Nomor perkara 59/PHPU.D/IX/2011</i></p>	<p>c. Pemohon tidak menguraikan Form Model C1-KWK.KPU dan lampirannya di TPS mana-mana saja yang terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon</p> <p>d. Apabila ada Form Model C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh Pemohon hasil penghitungannya sendiri, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak tentu sangat subyektif dan hanya untuk kepentingan memenangkan Pemohon</p> <p>Padahal sesungguhnya proses penghitungan suara di tingkat TPS sebagai dasar Form Model C1-KWK. KPU sudah selesai dan tidak ada keberatan dari Pemohon.</p> <p>(Vide Bukti T-13)</p> <p>Form C1-KWK.KPU</p>
27 / 19-22	<p>Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat kabupaten Pulau morotai pemenang Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai adalah Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 3. Hal ini dapat dilihat di pemberitaan di media massa, Pemohon unggul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau morotai. Bahwa dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, media massa sangat aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya warga masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini juga berfungsi sebagai sarana control dalam proses pemilukada di Kabupaten Pulau morotai tahun 2011. Bahwa berdasarkan informasi yang disajikan oleh media massa yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kabar Malut Post; <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Rabu, tanggal 18 Mei 2011, dihalaman utama surat kabar harian ini disebutkan bahwa “ RUSLI – WENI leading” 1.2. Jumat, tanggal 20 Mei 2011, Halaman depan tertulis “REKAP 3 PPK, RUSLI – WENI DAN ARSAD BERSAING” 1.3. Sabtu, tanggal 21 Mei 2011, Halaman depan surat kabar tertulis bahwa RUSLI 	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengajukan pemberitaan di media massa dimana Pemohon unggul dalam Pemilukada Kab. Pulau Morotai, hanyalah pemberitaan di media saja.</p> <p>Bahwa institusi resmi yang dapat menentukan pasangan calon terpilih dalam hal ini hanyalah Termohon, bukan media massa. Oleh karena sumber berita media massa bukanlah sumber hukum, hanyalah opini semata. Justeru bisa jadi pemberitaan tersebut adalah bagian dari strategi Pemohon untuk merekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang seolah-olah Pemohon adalah pemenang Pemilukada.</p>

	<p>– WENI HAMPIR PASTI CABUP TERPILIH.</p> <p>2. Surat kabar Radar Halmahera;</p> <p>2.1. Jumat, tanggal 20 Mei 2011, Halaman 2 surat kabar tersebut menulis” MORSEL DAN MORTIM MILIK RUSLI –WENI”</p> <p>2.2. Sabtu, tanggal 21 Mei 2011, Pada halaman depan surat kabar ini menurunkan headline “RUSLI –WENI TAK TERKEJAR”</p> <p>2.3. Selasa, tanggal 24 Mei 2011, Di halaman depan surat kabar harian ini menurunkan berita dengan judul ”KPUD UBAH DATA PPK: pengakuan PPK ke Panwaslu”</p> <p>2.4. Rabu, tanggal 25 Mei 2011, pada halaman 9 harian ini, sebagai lanjutan dari halaman satu disebutkan bahwa: <i>“..... Disatu sisi, Aji juga mempertanyakan sikap KPU yang tidak menghadirkan para PPK dalam rapat pleno. Data PPK yang dimuat di media massa itu betul itu. Jadi betul ada selisih suara, solusinya dilakukan pembetulan dilakukan dengan mencocokkan dengan data yang dimiliki saksi. ... dst.</i></p>	
28 / 22	<p>Bahwa selain Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada di tempat pemungutan suara (Model C – KWK.KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU) Se – Kabupaten Pulau morotai dan Model DA – KWK.KPU dan lampiran Model DA – A KWK.KPU, kemudian berita – berita koran tersebut diatas, Pemohon juga membuktikan berdasarkan foto – foto dan video tentang perolehan suara masing – masing pasangan calon dimana perolehan suara tersebut sesuai dengan apa yang telah didalilkan Pemohon diatas, yaitu di Kecamatan Morotai Jayaberupa bukti video dan Morotai Selatan berupa bukti foto, yang menunjukkan bahwa Pemohon unggul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini tidak jelas dan kabur oleh karena tidak diuraikan foto-foto dan video apa yang dimaksud, apa korelasinya terhadap proses penghitungan suara serta tidak ada kaitannya dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK, oleh karenanya tidak ada kaitan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU.</p>
29 / 22 – 23	<p>Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia yang mulia menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor. 00.98/KPTS/KPU – PM/2011 tentang Hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten pada Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 tidak sah dan batal, dan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini jelas – jelas mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, karena Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara</p>

	<p>nomor. 00.100/KPTS/KPU – PM/2011 tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2011 – 2016 pada Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 juga tidak sah dan batal.</p>	<p>yang sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat PPK, sebagaimana ditentukan oleh peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010</p> <p>(Vide Bukti T-14)</p> <p>DA-KWK.KPU</p>
30 / 23	<p>Bahwa berdasarkan Berita Acarapemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada ditempat pemungutan suara (Model C – KWK.KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran C1 – KWK.KPU) Se - Kabupaten Pulau Morotai dan Model DA – KWK.KPU dan lampiran Model DA – A. KWK.KPU, maka mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan penghitungan suara Pemohon di tingkat kabupaten Pulau Morotai adalah 11.384 suara, <i>(tabel perinciaan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon.)</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini jelas-jelas tidak berdasar, karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon tidak menguraikan Form Model C1-KWK.KPU dan lampirannya di TPS mana-mana saja yang terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Apabila ada Form Model C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh Pemohon hasil penghitungannya sendiri, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak tentu sangat subyektif dan hanya untuk kepentingan memenangkan Pemohon <p>Padahal sesungguhnya proses penghitungan suara di tingkat TPS sebagai dasar Form Model C1-KWK. KPU sudah selesai dan tidak ada keberatan dari Pemohon.</p> <p>(Vide Bukti T-13)</p> <p>Form C1-KWK.KPU</p>
31 / 23	<p>Bahwa berdasar penghitungan Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Majelis untuk menetapkan Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2011 – 2016 pada pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 adalah pasangan calon nomor urut 3, Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu, S.Ag.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini jelas – jelas tidak berdasar. Faktanya perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon tidak sesuai dengan form model C1-KWK.KPU dan DA-KWK.KPU, sehingga tidak sah.</p> <p>(Vide bukti T-13 dan T-14)</p> <p>C1-KWK.KPU dan DA-KWK.KPU</p>

III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
2. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32/2004 dan perubahannya UU Nomor 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan seluruh Peraturan KPU terkait;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Calon Terpilih), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah selisih suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil Pemilukada dalam persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.
4. Bahwa perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, jumlahnya tidaklah signifikan, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara setiap pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon.

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon juga memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T - 48 , yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 21 Mei 2011;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.99/KPU/PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 21 Mei 2011;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan KPU Momor 00.100/KEPTS/KPU-

PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Priode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 mei 2011;

5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01/KPU/PM/2010 Tanggal 13 Nopember 2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 31 Januari 2011;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau morotai Nomor 00.54/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Pertama Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02/KEPTS/KPU-PM/2011 Tanggal 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 15 April 2011 ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 004/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Syarat Minimal 15% (Lima Belas Per Seratus) Jumlah Kursi Di DPRD Kabupaten Pulau Morotai Dan Syarat Minimal 15% (Lima Belas Perseratus) Perolehan Suara Sah Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2009, bertanggal 2 Februari 2011;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.37/KPU/PM/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 30 Maret 2011;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.26/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan

Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 16 Maret 2011;

10. Bukti T – 10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.27/KPTS/KPU – PM/2011 Tentang Penetapan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan perorangan pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 16 Maret 2011
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.28/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 16 Maret 2011;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.29/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 16 Maret 2011;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.45/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 30 Maret 2011;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasanagan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 1 April 2011;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.46/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 30 Maret 2011;

16. Bukti T – 16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 003/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Syarat Paling Sedikit Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, 2 Februari 2011;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.53/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 6 April 2011;
18. Bukti T – 18 : Foto-Foto Situasi Pada Saat Penyerahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari PPK Kepada KPU;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Undangan rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten, bertanggal 29 Mei 2011;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Surat tanda Terima Undangan Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011, Kepada PPK Morotai Selatan, bertanggal 20 Mei 2011;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Timur, bertanggal 20 Mei 2011;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Utara, bertanggal 20 Mei 2011;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Jaya, bertanggal 20 Mei 2011;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Selatan Barat, bertanggal 20 Mei 2011

25. Bukti T – 25 : Fotokopi CD rekaman vidio dan foto-foto rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara KPU Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 21 Mei 2011 di Aula TNI Angkatan Udara;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.96/KPU/PM/2011 perihal Pinjam Aula Lanud AU RI Rapat Pleno KPU, bertanggal 20 Mei 2011;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor 00.12/KPU/PM/2011, bertanggal 21 Mei 2011;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.104/KPU/PM/2011, perihal Mendampingi KPU Kabupaten Pulau Morotai Pada Sengketa Pemilukada di Jakarta;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala di Tingkat Kecamatanoleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Selatan
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Formlur Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Morotai Selatan;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Selatan (Lampiran Model DA-1 KWK KPU / Plano);
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Selatan;
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Timur;

34. Bukti T – 34 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Timur;
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Timur (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU / Plano);
36. Bukti T – 36 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Timur;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Utara;
38. Bukti T – 38 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Utara;
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Utara (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU / Plano);
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Utara;
41. Bukti T – 41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Selatan Barat;
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Selatan Barat;
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat;
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Selatan Barat;
45. Bukti T – 45 : Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Jaya;
46. Bukti T – 46 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Jaya;
47. Bukti T – 47 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Jaya (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU / Plano);
48. Bukti T – 48 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Jaya;

Selain itu, Termohon juga mengajukan tujuh orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Basri Rahaguna

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Timur;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Morotai Timur dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 WIT;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwas Kecamatan Morotai Timur, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2,

saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 hadir;

- Bahwa jumlah DPT di Morotai Timur sebanyak 5.615, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.612, suara sah sebanyak 4.587, suara tidak sah sebanyak 25, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1.145;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang hadir baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa saksi yang tidak menandatangani Berita Acara saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor urut 3, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa yang memberikan formulir penandatanganan Berita Acara kepada masing-masing kandidat adalah anggota PPK yang bernama Muri Matage begitu juga yang mengisi angka-angka dalam rekapitulasi adalah anggota PPK;
- Bahwa saksi bertugas untuk mendampingi anggota menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Berita Acara baru pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 07.30 dan rekapitulasi selesai hari itu juga pukul 12.00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 kapan menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 1746 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 456 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1770 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 33 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 38 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 544 suara;

2. Badarudin Fatahan

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Selatan Barat;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Panwas, sedangkan PPS tidak hadir karena tidak di undang oleh saksi;

- Bahwa yang membacakan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah saksi sendiri, seharusnya kalau sesuai prosedur adalah PPS;
- Bahwa jumlah DPT di Morotai Selatan Barat sebanyak 8.073, yang menggunakan hak pilih sebanyak 7.703, suara sah sebanyak 7.654, Suara tidak sah sebanyak 49 suara, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 568;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara rekapitulasi suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi baik secara lisan maupun secara tulisan;
- Bahwa dalam hal penulisan hasil rekapitulasi ada yang saksi beri tugas, setelah PPK menandatangani Berita Acara maka diberikan kesempatan kepada para saksi pasangan calon yang hadir untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak memastikan, apakah para saksi tersebut menandatangani Berita Acara tersebut atau tidak;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara dan yang dimasukkan ke KPU hanya milik Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa yang menyalin hasil data suara ke dalam kolom-kolom formulir DA-1 KWK anggota PPK yang bernama Yoksan Labuha dan Pendeta Sidon Bahagia;
- Bahwa saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Taufiq Quraddin, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Sodik Haya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Nikson Makatika, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi PPK Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat **sebanyak** 3.199 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat sebanyak 1.341, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat sebanyak 1.693 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 20 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 11, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 1.390;
- Bahwa ada tiga anggota PPK yang mengisi formulir DA-1 KWK tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa saja anggota PPK yang mengisi formulir tersebut;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi;

3. Ronny Kaleko

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Utara;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Utara dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011 mulai dari pukul 09.00 sampai dengan 17.30. yang

dihadiri oleh Panwas Kecamatan dan semua saksi pasangan calon, namun PPS tidak hadir karena tidak di undang;

- Bahwa jumlah DPT di Kecamatan Morotoi Utara sebanyak 6.515, yang menggunakan hak pilih sebanyak 5.811, suara sah sebanyak 5.768., suara tidak sah sebanyak 43, dan sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 867;
- Bahwa semua saksi pasangan calon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dan semua saksi juga tidak ada yang menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 bernama Iswon Rotawi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Lasmat Tropik, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ar Rope, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi tidak ingat namanya , saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Idhar Mandeia, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Norman Mandeia;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 2.044 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 484 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.239 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 143 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 17 suara, Pasangan Calon Nomor 6 mendapat 1.841 suara;

4. Ferdy Kodobo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Jaya;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Jaya dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 11.00, sampai dengan pukul 15.00, dihadiri oleh dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta Ketua PPS dan Panwas;
- Bahwa jumlah DPT di Kecamatan Morotai Jaya sebanyak 5.134, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.350, suara sah sebanyak 4.373, mutasi dari TPS lain sebanyak 49, suara tidak sah 29 suara, dan surat suara tidak terpakai sebanyak 860 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 1.270 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 809 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.642 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 44 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 85, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 602;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa ada dua orang anggota PPK yang tidak menandatangani Berita Acara yaitu Lelly L. Sindua dan Abdul Totowu;

5. Sukri Hi BS Rauf

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai selatan;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00, dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas, Ketua PPS Se-Kecamatan Morotai Selatan
- Bahwa yang membacakan hasil rekapitulasi adalah Ketua PPS;
- Bahwa DPT di Morotai Selatan sebanyak 12.762, yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.313, suara sah sebanyak 11.199, Suara tidak sah sebanyak 1.827, dan mutasi pemillih sebanyak 33;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena pada saat selesai rekapitulasi, saksi selaku ketua dan pimpinan sidang, memanggil kepada semua saksi pasangan calon, ternyata saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak ada lagi dalam ruangan, sehingga mereka tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 3.196 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 1.178, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 4.305 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 286 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 158 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 2.076 suara;

6. Syamsul A. Raimadoya

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU;
- Bahwa saksi menerima undangan jam 19.00 untuk menghadiri pleno KPU pada tanggal 21 Mei 2011 pukul 07.00 bertempat di aula Markas TNI AU;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara mulai pukul 10.30 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, dan Panwas Kabupaten;

- Bahwa pembacaan rekapitulasi dilaksanakan hanya 30 menit yang dimulai dari pembacaan rekapitulasi untuk Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di bacakan untuk Kecamatan Morotai Selatan ada keberatan dari Pasangan Nomor Urut 3;
- Bahwa sebelum rekapitulasi di bacakan, di semua meja saksi pasangan calon sudah di siapkan formulir keberatan;
- Bahwa yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 11.455 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 4.268 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 10.649 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 527 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 229 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 6.453 suara;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut dan juga saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa setelah acara rekapitulasi selesai, anggota KPU langsung berangkat ke Ternate;

7. Drs. Jhon Bulurang. Msi

- Bahwa saksi adalah sekretaris KPU yang tugas utamanya adalah memfasilitasi setiap tugas dan pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa terkait dengan tempat Pleno saksi selaku sekretaris menyiapkan dua administrasi, yang sebelumnya saksi sudah dikoordinasikan dengan Ketua KPU;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang pertama direncanakan di gedung DPRD, kemudian sesuai dengan saran Ketua KPU di Aula Lanud, untuk dipakai pada saat Pleno tanggal 20 Mei 2011 pukul 16.00;
- Bahwa saksi membuat surat permohonan peminjaman Aula Lanud dan pada saat itu ada rapat Muspida terkait dengan kesiapan pengamanan pada saat rekapitulasi dan dibahas juga tentang permohonan KPU untuk menggunakan Aula Lanud;
- Bahwa pihak Komandan Lanud tidak keberatan atas peminjaman aula tersebut dengan catatan, Komandan Lanud akan berkoordinasi dulu dengan panglima di Makassar. Setelah dikoordinasikan panglima, mengijinkan peminjaman aula tersebut dengan catatan harus ada persetujuan dengan Pemda;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU jika KPU kesulitan dalam mencari lokasi Pleno, dapat meminta kepada Pemda (Pemerintah Daerah) untuk diberikan lokasi;

- Bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk melaksanakan Pleno di pangkalan militer;

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Dapat ditegaskan bahwa kami tidak menyampaikan eksepsi menyangkut Kewenangan Mahkamah, *Legal standing* Pemohon, juga tentang tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai Kewenangan Mahkamah, *Legal Standing* Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana di atas tentu tidak perlu kamianggapi lebih jauh lagi.
 - A. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 001/KPU/PM/2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (Bukti P.T-1) dan selanjutnya diikuti dengan Keputusan Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Nomor 01/KPU/PM/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai (Bukti P.T-2);
 - B. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti proses tersebut di atas, dan selanjutnya Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor : 00.97/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (Bukti P.T-3);
 - C. Bahwa sebelumnya pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 00.37/KPU-PM/2010 tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Bukti P.T-6);
 - D. Bahwa selanjutnya pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menerbitkan Keputusan Nomor: 00.53/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Bukti P.T-7);
 - E. Dan selanjutnya pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan pemutakhiran DPT yang diikuti dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 00.88/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Kedua Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Bukti P.T-8);

- F. Bahwa selanjutnya Pemilukada dilangsungkan sebagaimana mestinya menurut jadwal dan ketentuan dan KPU Kab. Pulau Morotai pada tahap akhir telah menerbitkan Keputusan Nomor: 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (Bukti P.T-4);
- G. Bahwa selanjutnya KPU Kab. Pulau Morotai menerbitkan Keputusan Nomor: 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Priode 2011 – 2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (Bukti P.T-5);

Tentang Pokok Permohonan:

Tanggapan Atas Pokok Permohonan Pemohon Nomor 59/PHPU:

1. **Angka 13, 14 dan 15 pada Halaman 5 s/d 6 Surat Permohonan Pemohon, dapat ditanggapi sebagai berikut :**
 - a. Bahwa benar proses Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai secara umum berjalan aman, kondusif dan tidak ada masalah yang cukup berarti yang mengganggu proses pemilukada hingga selesai, sehingga dapat dianggap bahwa proses pemilukada tersebut telah disambut dengan positif, baik oleh masyarakat, pemerintah, penyelenggara maupun kandidat peserta mulai dari awal sampai berakhirnya pemilukada;
 - b. Mengenai dalil Pemohon yang menyebut seluruh anggota PPK Kec. Morotai Selatan “kabur menghilang”, menurut hemat kami hal itu merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karena tugas PPK tentu dianggap selesai sampai dengan ditutupnya rekapitulasi ditingkat PPK tersebut, apalagi jika Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat PPK Kec. Morotai Selatan *a quo* juga telah ditandatangani SEMUA SAKSI PASANGAN yang hadir dalam Pleno PPK, maka sudah barang tentu tugas PPK dianggap selesai tuntas, sebaliknya juga Pemohon tidak berwenang dan tidak berkepentingan lagi untuk “mencari-cari person-person PPK”, maka dari itulah Pihak Terkait tidak pernah berusaha dan bermaksud mencari-cari dan menemui Ketua/anggota PPK Kec. Morotai selatan setelah proses Rekapitulasi PPK tersebut selesai, walaupun pemenang perolehan suara di PPK Morotai Selatan adalah Pemohon;
 - c. Bahwa tidak ada kepentingan, hak dan wewenang apapun bagi semua kandidat ataupun anggota tim suksesnya untuk mencari, menemui dan mengejar-ngejar keberadaan Ketua/Anggota PPK setelah PPK yang bersangkutan selesai

menjalankan tugasnya melakukan rekapitulasi, apalagi rekapitulasi perhitungan perolehan suara diseluruh PPK tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan pada PPK masing-masing, maka dari itu menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah : “untuk keperluan apa Pemohon mencari dan bermaksud menemui PPK pasca Rekapitulasi???”

- d. Bahwa tidak berhasilnya Pemohon menemui atau mencari Ketua/Anggota PPK setelah selesainya Rekapitulasi, tentu tidak serta merta dapat dianggap “tidak netral atau melanggar asas pemilukada”. Prasangka Pemohon semacam ini jelas-jelas keliru dan salah alamat, apalagi mencoba-coba mengaitkannya dengan Pihak Terkait, jelas prasangka Pemohon tersebut jauh dari kebenaran dan cermin dari mabuk jabatan;

2. Angka 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 pada Halaman 6 s/d 8 Surat Permohonan Pemohon, dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai „tempat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU“ yang dilangsungkan di Aula Lanud TNI AU jelas hal tempat ini sesuai dengan „undangan resmi“ yang diterima Pihak Terkait dari Termohon. Hal undangan ini tentu saja Pihak Terkait hanya berpatokan pada undangan resmi tersebut dan merasa tidak perlu mendengar berbagai isu sebagaimana halnya Pemohon dan terbukti saksi Pemohon juga hadir ditempat dilangsungkannya pleno KPU, demikian pula halnya menyangkut „pergesaran waktu mulai rekapitulasi yang molor selama 1 jam jelas merupakan hal yang biasa“, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut sama sekali „tidak substantif dan tidak ada kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan“, sehingga dalil Pemohon tersebut sebaiknya dikesampingkan saja karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
- b. Bahwa benar sepengakuan Pihak Terkait bahwa seluruh Ketua PPK tidak hadir dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat KPU, namun ketika itu Ketua KPU Kab. Pulau Morotai (Termohon) menyampaikan penjelasan dan bukti telah disampaikannya undangan kepada PPK juga diperlihatkan kepada peserta pleno, oleh karena itulah sebanyak 4 (empat) orang saksi pasangan (termasuk saksi Pihak Terkait) merasa tidak berkeberatan dan meminta agar Termohon tetap melanjutkan pleno rekapitulasi tersebut demi kelancaran tahap akhir pemilukada di Kab. Pulau Morotai;
- c. Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kab. Pulau Morotai yang tidak dihadiri PPK secara hukum dapat dibenarkan, demikian pula hal itu tidak mempengaruhi rekapitulasi perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon, terbukti saksi Pemohon sama sekali tidak menyampaikan keberatan-keberatan menyangkut rekapitulasi perhitungan perolehan suara

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 98/KPU/PM/2011 Tanggal 21 Mei 2011 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai berikut BA Model DB-KWK.KPU dan Catatan Model DB1-KWK KPU berupa Lampiran Model DB1-KWK KPU, diketahui perolehan suara masing-masing pasangan sebagai berikut : Pasangan Nomor Urut. 1 Hi. Arsad Sardan, SE, S. HUT dan Pdt. Demianus Ice, MTH memperoleh suara sebanyak : 11.455 suara., Pasangan Nomor Urut. 2 H. Umar Hi. Hasan, SIP dan Drs. Sepnath W. Pinoa, Msi memperoleh suara sebanyak 4.268 suara., Pasangan Nomor Urut. 3 Drs. Rusli Sibua, M dan Weni R. Paraisu, S.Ag memperoleh suara sebanyak 10.649 suara., Pasangan Nomor Urut. 4 Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak memperoleh suara sebanyak 527 suara., Pasangan Nomor Urut. 5 Hi. Decky Sibua, SH dan Dr. Maat Pono, Msi memperoleh suara sebanyak 229 suara., sedangkan Pasangan Nomor Urut. 6 Anghany Tanjung, S.E. dan Hi. Arsyad Haya, A.MA memperoleh suara sebanyak 6.453 suara;
- e. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan Termohon menurut mekanisme rekapitulasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, telah sesuai dengan apa yang benar dan yang sebenarnya dan telah pula dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan menurut hukum dan selanjutnya telah diumumkan sebagaimana mestinya, oleh karena itu secara hukum telah berlaku syah dan mengikat secara hukum sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur dan berkaitan dengan Pemilu di Indonesia, halmana berdasarkan Keputusan Nomor: 98/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai (Model DB-KWK.KPU) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 – KWK KPU) (**vide, Bukti PT- 4**);
- f. Bahwa berdasarkan hal perolehan suara masing-masing pasangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor : 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (**vide, Bukti, PT – 5**);

- g. Bahwa tindakan Termohon berupa melakukan rekapitulasi dan seterusnya mengambil keputusan serta menetapkan calon terpilih sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana juga telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dengan demikian dalil Pemohon pada angka 20 dan 21 halaman 7 s/d 8 surat permohonannya sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sebaiknya dikesampingkan saja;
- h. Bahwa dalil Pemohon khusus pada angka 22 yang mengait-ngaitkannya kepada Pihak Terkait dengan menyebutkan „**untuk keuntungan kemenangan pasangan calon nomor 1**“ merupakan dalil yang tidak berdasar, tidak etis dan dalil yang „menyedihkan“, sebab posisi dan kedudukan Pihak Terkait dengan Pemohon-Pemohon adalah sama-sama peserta yang juga sama-sama memberikan mandat kepada saksi-saksi untuk menghadiri pleno rekapitulasi, serta memiliki hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan saksi-saksi pasangan lainnya (tidak ada yang berbeda), bahkan saksi Pemohon justru „sangat atraktif“ ketika pleno berlangsung jika dibandingkan dengan saksi-saksi pasangan lainnya, sehingga saksi Pemohon sempat dikeluarkan dari ruang rapat/sidang pleno karena adanya insiden yang mengarah „membahayakan fisik Ketua KPU“ serta „meresahkan saksi-saksi pasangan lainnya“, maka dari itu, kami mensommir Pemohon untuk membuktikan tuduhannya tentang „keuntungan“ yang mana yang dimaksudkannya tersebut;

3. Angka 23, 24 dan 25 pada Halaman 10 s/d 14 Surat Permohonan Pemohon, dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena „pengetahuan dan kedudukan Pemohon-Pemohon dengan Pihak Terkait“ sesungguhnya sama (tidak berbeda), yaitu sama-sama mengikuti pleno rekapitulasi pada tingkatan masing-masing, sama-sama mengirimkan saksi pada rekapitulasi sesuai tingkatannya serta sama-sama memegang bukti-bukti perolehan suara, dan yang terpenting untuk diketahui bersama bahwa rekapitulasi yang telah selesai pada tingkat KPPS telah dihadiri saksi-saksi pasangan dan masing-masing saksi telah membubuhkan tanda tangannya, selanjutnya rekapitulasi pada tingkat PPK juga telah selesai aman dan kondusif sebagaimana diakui Pemohon-pemohon telah dihadiri dan ditanda tangani masing-masing saksi pasangan, selanjutnya rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten juga telah dihadiri masing-masing pasangan, maka dengan demikian tidak akan mungkin

muncul suatu angka perolehan suara bagi pasangan calon yang sifatnya „unpredictable“, sebab masing-masing pihak telah mencocokkannya dengan hasil rekapitulasi pada tingkat PPK;

- a. Bahwa jika memakai asumsi perolehan suara yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonannya khusus mengenai tabel perolehan suara pada Kecamatan Morotai Selatan (halaman 11 s/d 14) maka jelas angka-angka perolehan suara yang disampaikan Pemohon tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak benar, sebab jumlah surat suara syah menurut versi Termohon (KPU) adalah : 11.199 suara ditambah suara tidak syah sebesar : 57 suara, maka jumlah suara syah dan tidak syah di Kecamatan Morotai Selatan adalah : 11.256 suara, „SEDANGKAN“ angka yang disampaikan Pemohon dalam tabelnya jika dijumlahkan khusus untuk suara syah saja sudah mencapai : 11.396 suara jika ditambah surat suara tidak syah : 57 suara maka suara syah dan tidak syah menurut versi Pemohon adalah: 11.453 suara, jadi telah terjadi „pembengkakan“ suara sebanyak $11.453 - 11.256 = 197$ suara., untuk itu dapat dibandingkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kec. Morotai Selatan tanggal 19 Mei 2011 (Model DA-KWK.KPU) (Bukti P.T – 11);
- b. Bahwa jika memakai asumsi perolehan suara yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonannya khusus mengenai tabel perolehan suara pada Kecamatan Morotai Timur (halaman 14 s/d 15) maka Pemohon telah menyampaikan angka-angka yang pluktuatif dan membengkak, sebab jumlah surat suara syah menurut versi Termohon (KPU) adalah : 4.587suara ditambah suara tidak syah sebesar : 25 suara, maka jumlah suara syah dan tidak syah di Kecamatan Morotai Timur adalah : 4.612suara, „sedangkan“ angka yang disampaikan Pemohon dalam tabelnya jika dijumlahkan khusus untuk suara syah saja sudah mencapai : 4.878suara jika ditambah surat suara tidak syah : 25suara maka suara syah dan tidak syah menurut versi Pemohon adalah: 4.903 suara, jadi telah terjadi „Pembengkakan“ suara sebanyak $4.903 - 4.612 = 291$ suara.
- c. Bahwa jika memakai asumsi perolehan suara yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonannya khusus mengenai tabel perolehan suara pada Kecamatan Morotai Utara (halaman 15 s/d 16) maka Pemohon telah menyampaikan angka-angka yang tidak riel dan angka fiktif, sebab jumlah surat suara syah menurut versi Termohon (KPU) adalah : 5.768 suara ditambah surat suara tidak syah sebesar : 43 suara, maka jumlah suara syah dan tidak syah di Kecamatan Morotai Utara adalah : 5.811suara, „sedangkan“ angka yang disampaikan Pemohon dalam tabelnya jika dijumlahkan khusus untuk suara syah : 5.472 suara, jelas terjadi perbedaan jumlah suara syah sebanyak $5.768 - 5.472 = 296$ suara.

- d. Bahwa khusus mengenai tabel Pemohon di Kecamatan Morotai Selatan Barat (halaman 16) tidak dapat kami tanggapi lebih jauh dan mendetail, sebab sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan, halmana karena terjadi percampuran antara angka-angka yang dimaksud dengan Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan angka-angka Kecamatan Morotai Utara, dan dalam surat Permohonan itu disebutkan: „di 17 Desa (23 TPS) Kecamatan Morotai Utara“, padahal sepengetahuan kami Kecamatan Morotai Utara hanya terdiri dari 10 Desa (10 PPS) dan 18 TPS, jadi bukan 17 Desa (23 TPS) sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam surat permohonannya pada halam 16, untuk itu dapat dibandingkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kec. Morotai Selatan Barat tanggal 18 Mei 2011 (Model DA-KWK.KPU) (Bukti P.T – 9), serta untuk lebih menguatkan, bersama ini turut pula kami sampaikan bukti berupa Model C-KWK.KPU pada Kecamatan Morotai Selatan Barat (Bukti P.T – 22 s/d Bukti P.T – 29);
- e. Bahwa khusus mengenai tabel Pemohon di Kecamatan Morotai Jaya (halaman 17 s/d 18) selain sulit untuk kami tanggapi karena sangat tidak jelas dan kabur sebab bercampur dengan data-data perolehan suara Kecamatan Morotai Timur, juga terjadi perbedaan menyangkut jumlah surat suara syah yang menurut versi Termohon selaku penyelenggara adalah : 4.373 surat suara syah „sedangkan“ jika tabel Pemohon dibaca secara teliti maka terlihat jumlah surat suara syahnya adalah : 4.340 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 33 suara, hal perbedaan ini juga terjadi dengan bukti kami selaku Pihak Terkait yang mendasarkan diri pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kec. Morotai Jaya tanggal 18 Mei 2011 (Model DA-KWK.KPU) (Bukti P.T – 10), untuk lebih menguatkan, bersama ini turut pula kami sampaikan bukti berupa Model C-KWK.KPU pada Kecamatan Morotai Jaya (Bukti P.T – 12 s/d Bukti P.T – 21);
- 4. Angka 26 dan 27, Halaman 18 dan 19 Surat Permohonan Pemohon berikut dengan tabel suara yang disampaikan Pemohon sama sekali tidak benar, tidak berdasar hukum dan ditolak, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :**
- a. Bahwa jika merujuk pada tabel yang sebelumnya disampaikan Pemohon khusus menyangkut suara syah di Kecamatan Morotai Selatan adalah sebanyak 11.396 suara syah (vide, halaman 11 s/d 14 surat permohonan) maka telah terjadi „kontradiksi“ dengan Tabel yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya pada halaman 18 yang dapat dihitung jumlah surat suara syahnya sebanyak 11.216 suara syah, maka tabel Pemohon sendiri masih terjadi selisih suara syah sebanyak : 180 suara syah;

- b. Selain hal di atas, suara syah yang tertera dalam tabel perolehan suara yang disampaikan Pemohon tersebut „berbeda“ dengan jumlah suara syah menurut versi Termohon sebagai penyelenggara Pemilu yang syah dan berkekuatan hukum, sedangkan angka-angka yang disampaikan Pemohon dalam tabelnya tersebut merupakan angka asumsi yang tidak memiliki dasar hukum dan sangat „spekulatif“, oleh karena itu sebaiknya dikesampingkan saja;
- c. Semakin tidak dapat lagi dipercaya, ternyata angka perolehan suara pasangan maupun suara syah dan surat suara tidak syah versi Pemohon akan semakin berbeda pula dengan angka-angka perolehan suara maupun suara syah yang disampaikan Pemohon Nomor urut. 6 (Pemohon Nomor: 60/PHPU), oleh karena itu satu-satunya angka yang paling layak dipercaya adalah angka yang bersumber dari Hasil Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu, baik rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat PPK maupun pada Tahap akhir (Tingkat KPU Kabupaten), sedangkan angka-angka yang disampaikan Pemohon Nomor 59/PHPU dan Nomor 60/PHPU bersumber dari rekapitulasi yang mereka lakukan secara sendiri-sendiri menurut selera dan kemauan mereka sendiri-sendiri pula, oleh karena itu tidak layak untuk dijadikan dasar, apalagi Pemohon Nomor 60/PHPU secara terang-terangan dan dengan bukti-buktinya telah menjelaskan „dugaan praktek money politic“ yang dilakukan Pemohon Nomor: 59/PHPU, tentu saja hal dugaan praktek money politic itu semakin menjelaskan kepada kita bersama tentang sikap moral dan etika serta kejujuran pihak yang dituduh tersebut;

5. Angka 27, Halaman 19 s/d halaman 22 Surat Permohonan Pemohon sama sekali tidak benar, tidak berdasar hukum dan Tidak Layak Dipercaya Karena :

- a. Berita media „Malut Pos“ tanggal 18 Mei 2011 jelas menyebut „.....*sementara unggul*“ . berita semacam ini selayaknya tidak dapat dijadikan Pemohon sebagai patokan apalagi menggunakannya sebagai bagian dari dalil posita permohonannya, karena sudah barang tentu berita tersebut dibuat pada tanggal 17 Mei 2011 dan terbit pada tanggal 18 Mei 2011, padahal rekapitulasi perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan pada tingkat PPK sebagian mulai dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 dan berakhir sore hari, sedangkan sebagiannya lagi mulai melakukan rekapitulasi tingkat PPK persis pada tanggal 19 Mei 2011, maka sudah barang tentu kawan-kawan media belum mendapatkan informasi yang valid menyangkut perolehan suara;
- b. Berita koran yang dipetik Pemohon pada Halaman 20, disebutkan terbit pada tanggal 21 Mei 2011, berita ini tidak layak untuk dijadikan dalil bagi Pemohon sebab isi berita itu sendiri tidak tepat dan keliru khususnya menyangkut „suara syah yang mencapai 32.816 suara“, padahal menurut data resmi penyelenggara

(Termohon) jumlah suara syah adalah sebanyak : 33.581 suara, jadi terdapat selisih yang sangat mencolok dari data resmi yang juga dijadikan bukti oleh Pemohon, dan anehnya lagi, data koran yang dijadikan rujukan oleh Pemohon juga berbeda dengan jumlah suara syah yang diuraikan Pemohon pada halaman 11 s/d 18 yang jika dijumlahkan adalah : 32.996 suara syah, dan yang lebih anehnya lagi, data suara syah versi berita koran „Radar Halmahera“ terbit tanggal 20 Mei 2011 yang dikutip Pemohon ternyata berbeda jauh dengan data suara syah versi Pemohon sendiri khususnya tentang suara syah pada Kecamatan Morotai Selatan, yaitu : suara syah di Kecamatan Morotai Selatan versi koran adalah 11.126 suara, sedangkan versi Pemohon 11.396 suara, sedangkan versi Penyelenggara (Termohon) adalah 11.199 suara;

Tanggapan atas Petitum Pemohon 59/PHPU:

Petitum Pemohon 59/PHPU sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak didukung bukti, oleh karenanya petitum tersebut sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan dalil, dasar dan fakta hukum yang disampaikan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kiranya Mahkamah berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon Nomor 59/PHPU untuk seluruhnya ;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik sesuai prinsip (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-96, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 001/KPU/PM/2010 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Terhadap keputusan KPU Nomor 01/KPU/PM/2010 Tanggal 13 November 2010

- tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.97/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
 4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
 5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Priode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
 6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.37/KPU/PM/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.53/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.88/KPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Kedua Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Morotai selatan Barat;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Di tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Morotai Jaya;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Morotai Selatan;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Bare-Bare Kecil Kecamatan Morotai Jaya;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Hapo Kecamatan Morotai Jaya;
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Titigogoli Kecamatan Morotai Jaya;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya;
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 07 Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya;
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 10 Desa Pangeo Kecamatan morotai Jaya;
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 11 Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 12 Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 13 Desa Towara Kecamatan Morotai Jaya;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS SD Negeri Aru 09

- Desa Aru Morotai Jaya;
22. Bukti PT – 22 : Bukti Fisik tidak ada;
 23. Bukti PT – 23 : Bukti Fisik Tidak Ada;
 24. Bukti PT – 24 : Bukti Fisik Tidak Ada;
 25. Bukti PT – 25 : Bukti Fisik Tidak Ada;
 26. Bukti PT – 26 : Bukti Fisik Tidak Ada;
 27. Bukti PT – 27 : Bukti Fisik Tidak Ada;
 28. Bukti PT – 28 : Bukti Fisik Tidak Ada;
 29. Bukti PT – 29 : Bukti Fisik Tidak Ada;
 30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Daruba/KM 10 Kecamatan Morotai Selatan;
 31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan;
 32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan;
 33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01/23 Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan;
 34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan;
 35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Sebatai Tua Kecamatan Morotai Selatan;
 36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Sebatai Tua Kecamatan Morotai Selatan;
 37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 20 Desa Sebatai Baru Kecamatan Morotai Selatan;
 38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan
 39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Totodoku Kecamatan Morotai Selatan;
 40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 19 Desa Momojiu Kecamatan morotai Selatan;
 41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Dehegila

- Kecamatan Morotai Selatan;
42. Bukti PT – 42 : Bukti Fisik Tidak Ada;
 43. Bukti PT – 43 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan;
 44. Bukti PT – 44 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan;
 45. Bukti PT – 45 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan;
 46. Bukti PT – 46 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan;
 47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Pilowo Kecamatan Morotai Selatan;
 48. Bukti PT – 47A : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Yayasan Kecamatan morotai Selatan;
 49. Bukti PT – 48 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan;
 50. Bukti PT – 49 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Aha Kecamatan Morotai Selatan;
 51. Bukti PT – 50 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan;
 52. Bukti PT – 51 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur;
 53. Bukti PT – 52 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur;
 54. Bukti PT – 53 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur;
 55. Bukti PT – 54 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur;
 56. Bukti PT – 55 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur;
 57. Bukti PT – 56 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur;
 58. Bukti PT – 57 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur;

59. Bukti PT – 58 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01(TPS 10) Desa Mira Kecamatan Morotai Timur;
60. Bukti PT – 59 : Bukti Fisik Tidak Ada;
61. Bukti PT – 60 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur;
62. Bukti PT – 61 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Wawemo Kecamatan Pulau Morotai;
63. Bukti PT – 62 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 14 Desa Boho-Boho Kecamatan Morotai Timur;
64. Bukti PT – 63 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 15 Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur;
65. Bukti PT – 64 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur;
66. Bukti PT – 65 : Fotokopi Model C-KWK.KPU 01 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara;
67. Bukti PT – 66 : Fotokopi Model C-KWK.KPU 02 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara;
68. Bukti PT – 67 : Fotokopi Model C-KWK.KPU 03 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara;
69. Bukti PT – 68 : Bukti Fisik Tidak Ada;
70. Bukti PT – 69 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara;
71. Bukti PT – 70 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara;
72. Bukti PT – 71 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 07 Desa Loleo Kecamatan Morotai Utara;
73. Bukti PT – 72 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Loleo Kecamatan Morotai Utara;
74. Bukti PT – 72A : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 09 Desa Tawakaci Kecamatan Morotai Utara;
75. Bukti PT – 73 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 10 Desa Yao Kecamatan Morotai Utara;
76. Bukti PT – 74 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 11 Desa Yao

- Kecamatan Morotai Utara;
77. Bukti PT – 75 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 13 Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara;
78. Bukti PT – 76 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 15 Desa Korago Kecamatan Morotai Utara;
79. Bukti PT – 77 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 17 Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara;
80. Bukti PT – 78 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 16 Desa Loumadora Kecamatan Morotai Selatan Barat;
81. Bukti PT – 79 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 23 Desa Posi-Posi Rao Kecamatan Morotai Selatan Barat;
82. Bukti PT – 80 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 22 Desa Posi-Posi Rao Kecamatan morotai selatan Barat;
83. Bukti PT – 81 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 21 Desa Saminyamau Kecamatan Morotai Selatan Barat ;
84. Bukti PT – 82 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 15 Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat;
85. Bukti PT – 83 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 20 Desa Leo-Leo Kecamatan Morotai Selatan Barat;
86. Bukti PT – 84 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 19 Desa Leo-Leo Kecamatan Morotai Selatan Barat;
87. Bukti PT – 85 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat;
88. Bukti PT – 86 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 18 Desa Aru Burung Kecamatan Morotai Sealatan Barat;
89. Bukti PT – 87 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 12 Desa Tutuhu Kecamatan Morotai selatan Barat;
90. Bukti PT – 88 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 14 Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai selatan Barat;
91. Bukti PT – 89 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Cucumare Kecamatan Morotai Sealatan Barat;
92. Bukti PT – 90 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat;
93. Bukti PT – 91 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Usbar

- Pante Kecamatan Morotai selatan Barat;
94. Bukti PT – 92 : Bukti Fisik Tidak Ada;
95. Bukti PT – 93 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Tilei Kecamatan Morotai Selatan Barat;
96. Bukti PT – 94 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 10 Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat;
97. Bukti PT – 95 : Fotokopi Model C-KWK TPS 02 Desa Aru Irian Morotai Selatan Barat;
98. Bukti PT – 96 : Bukti Fisik Tidak Ada;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan tujuh orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 8 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahardi Ngongira

- Bahwa saksi adalah saksi di KPU dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa rekap di KPU dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2011 dan saksi menerima undangan pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 15.00 untuk rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang bertempat di Lanud TNI AU
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 11.00;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir dan sebelum pleno dimulai sudah ada interupsi dari saksi salah satu pasangan calon yang bernama Muris yang meminta adanya kesepakatan sebelum sidang pleno dilanjutkan antara pihak KPU dan para saksi, dan jika terjadi perbedaan angka itu harus selesai di tempat yang sama;
- Bahwa setelah rapat pleno dibuka masih ada interupsi atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut Urut 3 (Muris) dan terjadi insiden, yaitu Ketua KPU dilempar dengan kotak tisu dan kemudian menendang kotak suara serta membanting infokus sekretaris;
- Bahwa pembacaan rekapitulasi dimulai dari Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut, berserta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan saksi lainnya tidak menandatangani Berita Acara;

- Bahwa proses rekapitulasi di KPU berlangsung kurang lebih 30 menit dan setelah proses rekapitulasi para Anggota KPU pergi ke Ternate, saksi mengetahui informasi itu dari teman saksi;

2. Sofyan M. Saleh

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tingkat KPU;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di sampaikan oleh saksi Bahardi Ngongira dan saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;

3. Dalsam Lalopa

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tingkat PPK di Kecamatan Morotai Timur;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat rekapitulasi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa para saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi suara baik secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa rekapitulasi dimulai pukul 09.00-12.00 dan saksi datang hanya untuk merekap hasil perhitungan suara di tingkat PPK;
- Bahwa saksi baru menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi di PPK keesokan harinya karena perolehan suara kandidat pasangan calon saksi berada di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 3;
- Bahwa karena suara kandidat pasangan calon saksi kalah, saksi langsung pulang meninggalkan tempat rekapitulasi suara;
- Bahwa karena saksi diperintah oleh Ketua Partai PMB yang memberikan mandat kepada saksi untuk menyaksikan dan mengikuti hasil Pleno tingkat PPK di Kecamatan Morotai Timur maka saksi menandatangani Berita acara tersebut pada keesokan harinya;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani formulir DA-1 KWK, saksi tidak melihat adanya tanda tangan dari para saksi pasangan calon lainnya;

- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi di kantor Kecamatan, saksi melihat adanya pihak kepolisian, Anggota PPK, Ketua PPK, Panwas;
- Bahwa saksi menulis sendiri namanya dalam Berita Acara tersebut;

4. Hasanudin Seba

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Morotai Selatan;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, dimulai dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pasat rekapitulasi dan yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan untuk saksi Pasangan calon yang lainnya, saksi tidak mengetahui apakah menandatangani Berita Acara tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan dan saksi memilih di TPS yang ada di desa tersebut;
- Bahwa KPPS di Desa Daeo bernama Imbadai;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi setelah selesai dibacakan dan pada saat perhitungan suara berakhir;
- Bahwa saksi sempat meninggalkan ruangan untuk pergi ke penginapan dan kembali lagi ke ruangan untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Morotai Selatan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani formulir DA-1 KWK, formulir tersebut dalam keadaan kosong dan saksi yang lain belum ada yang bertanda tangan formulir tersebut;
- Bahwa di Kecamatan Morotai Selatan ada 34 TPS dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi

5. Taufik Puradin

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Morotai Selatan Barat;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 di hadiri

oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;

- Bahwa saksi hanya mencatat hasil rekapitulasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja yang memperoleh 3.199 suara, setelah itu saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut dan saksi menulis sendiri nama saksi pada formulir DA-1 KWK;

6. Asri Balitako

- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011 yang dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Morotai selatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh 4.305 suara, Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 3.196 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.178 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 2.076 suara;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah terlebih dahulu menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara saksi melihat adanya Form DA Plano yang ditempel di dinding dan saksi menandatangani Form DA plano tersebut, namun saksi tidak melihat saksi-saksi pasangan calon lain menandatangani Form DA plano setelah selesai pembacaan rekapitulasi suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon baik lisan maupun tulisan;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya tetap pada dalilnya, selengkapnya termuat dalam berkas permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Murotai, tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Murotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Murotai, tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-

PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Murotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 1 April 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2001 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morotai, tanggal 21 Mei 2011, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 (Bukti T-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 23 Mei 2011, Selasa, 24 Mei 2011, dan Rabu, 25 Mei 2011, karena Ahad, 22 Mei 2011 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 189/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perselisihan hasil Pemilukada dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan juga tanpa melampiri bukti-bukti pendukung;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil Pemilukada tersebut tidak beralasan hukum;
2. Bahwa mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sistematis dan sengaja telah melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan melakukan kecurangan dalam penghitungan suara di semua TPS yang ada di lima kecamatan, di Kabupaten Pulau Morotai (uraian selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), yang seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon dari 104 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Pulau Murotai adalah sebanyak 11.384 suara, bukan 10.649 suara, dengan perincian perolehan suara di lima kecamatan berdasarkan Form Model DA KWK dan Model Form C-1 KWK sebagai berikut:

A. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Form DA KWK Plano/Foto untuk Kecamatan Morotai Selatan (*vide* Bukti P-7):

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	2373
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1805
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	4306
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	319
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	235
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2178
Jumlah		11216

B. Formulir Model C-KWK.KPU di 34 TPS untuk Kecamatan Morotai Selatan (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-41)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	2373
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1805
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	4306
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	319
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	235
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2178
Jumlah		11216

C. Formulir Model DA-KWK.KPU untuk Kecamatan Morotai Timur (vide Bukti P-42)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1010
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	838
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	2115
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	31
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	45
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	839
Jumlah		4878

d. Formulir Model C-KWK.KPU di 16 TPS untuk Kecamatan Morotai Timur (vide Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-58)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1010
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	838
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	2115
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	31

5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	45
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	839
	Jumlah	4878

e. Formulir Model DA-KWK.KPU untuk Kecamatan Morotai Utara (vide Bukti P-59)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	757
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	707
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1558
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	333
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	17
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1830
Jumlah		5202

f. Formulir Model C-KWK.KPU di 18 TPS untuk Kecamatan Morotai Utara (vide Bukti P-60 sampai dengan Bukti P-77)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	757
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	707
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1558
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	333
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	17
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2100
Jumlah		5472

g. Formulir Model DA-KWK.KPU untuk Kecamatan Morotai Selatan Barat (vide Bukti P-78)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	2219
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1576

3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1693
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	20
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	12
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1390
Jumlah		6910

h. Formulir Model C-KWK.KPU di 23 TPS untuk untuk Kecamatan Morotai Selatan Barat (vide Bukti P-79 sampai dengan bukti P-101)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	2219
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1576
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1693
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	20
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	12
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1390
Jumlah		6910

i. Formulir Model DA-KWK.KPU untuk Kecamatan Morotai Jaya (vide Bukti P-102)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	743
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1005
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1712
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	48
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	7
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	825
Jumlah		4340

j. Formulir Model C-KWK.KPU di 13 TPS untuk Kecamatan Morotai Jaya (vide Bukti P-103 sampai dengan Bukti P-115)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	743
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1005
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1712
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	48
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	7
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	825
Jumlah		4340

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon selain mengajukan bukti surat/tulisan tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lainnya, rekaman video, dan foto, yang diberi tanda Bukti P-116 berupa video proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Jaya, Bukti P-117 berupa video proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tingkat Kecamatan Morotai Timur, Bukti P-118 berupa Lampiran Model C1.KWK.KPU untuk TPS 12 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara, dan Bukti P-119 berupa foto-foto proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tingkat Kecamatan Morotai Jaya serta mengajukan saksi-saksi Isra Barani (Sekretaris PPK Kecamatan Morotai Timur), Hasan Raenwarin (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pleno PPK Kecamatan Morotai Timur), Nasar Musapao (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pleno PPK Kecamatan Morotai Timur), Sofyan Baba (Anggota PPK Kecamatan Morotai Utara), Abdul Rahman Rope (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pleno PPK Kecamatan Morotai Utara), Abdul Totowu (Anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya), Lelly L. Sindua (Anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya), Alwi Ishak (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pleno PPK Kecamatan Morotai Jaya), Fahri Hairuddin (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pleno PPK Kecamatan Morotai Selatan), Aris Dawile (Anggota PPK

Kecamatan Morotai Selatan Barat), Fredrik Hape (Bendahara PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat), Nixon Makartika (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat), Bahdar Mandeia (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Bere-Bere, Kecamatan Morotai Utara), dan Jubair Ano (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Gorua, Kecamatan Morotai Utara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimiliki Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh masing-masing saksi yang diperoleh dari tempat rekapitulasi penghitungan suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa proses penyelenggaraan PemiluKada berlangsung secara bertahap, berjenjang, dan bertingkat. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat PPK. Seluruh pasangan calon telah diberikan hak untuk menempatkan saksi di TPS, di PPS, di PPK dan di KPU, tidak terkecuali dari saksi Pemohon. Oleh karena itu, apabila Pemohon merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan tersebut, Termohon memberikan kesempatan kepada para saksi untuk mengajukan keberatan dan/atau melaporkannya kepada PanwasluKada. Berdasarkan hal tersebut, menurut Termohon, dalil Pemohon menjadi aneh dan terkesan mengada-ada, karena sejak berlangsungnya tahapan penghitungan suara di tingkat TPS maupun di tingkat PPK, saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan, justru mengajukan keberatannya pada saat di tingkat rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon. Klaim Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah bersifat ilusif karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimiliki Pemohon dapat dipastikan bukanlah hasil resmi yang diakui keabsahan dan keotentikannya. Dengan demikian Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS yang ada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

a. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Morotai Jaya (vide Bukti T-45)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1270
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	809
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1642
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	45
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	602
Jumlah		4373

b. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Morotai Selatan (vide Bukti T-29)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	3196
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1178
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	4305
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	286
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	259
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2076
Jumlah		11300

c. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Morotai Utara (vide Bukti T-37)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	2044
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	484
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon)	1190
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	143

5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	17
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1841
Jumlah		5719

d. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Morotai Selatan Barat (vide Bukti T-41)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3199
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1294
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1693
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	23
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	14
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1404
Jumlah		7627

e. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA-A-KWK.KPU di Kecamatan Morotai Timur (vide Bukti T-33)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1746
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	496
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1770
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	33
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	38
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	846
Jumlah		4929

- f. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 34 TPS di Kecamatan Morotai Selatan (*vide* Bukti T-30)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3196
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1178
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	4305
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	286
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	209
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2076
Jumlah		11250

- g. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 18 TPS di Kecamatan Morotai Utara (*vide* Bukti T-38)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	2044
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	484
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1240
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	143
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	17
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1841
Jumlah		5769

- h. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 23 TPS di Kecamatan Morotai Selatan Barat (*vide* Bukti T-42)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3199

2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1304
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1693
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	22
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	15
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1389
Jumlah		7622

- i. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 16 TPS di Kecamatan Morotai Timur (*vide* Bukti T- 34)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1746
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	456
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1770
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	33
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	38
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	546
Jumlah		4589

- j. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 13 TPS di Kecamatan Morotai Jaya (*vide* Bukti T- 46)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1270
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	809
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1642
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	45
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	602
Jumlah		4373

k. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-2 Plano dari 5 Kecamatan

NO	Pasangan Calon	Perolehan Suara di 5 Kecamatan					Jml Perolehan suara
		Morotai Jaya (vide Bukti T-48)	Morotai Selatan (vide Bukti T-32)	Morotai Selatan Barat (vide Bukti T-44)	Morotai Utara (vide Bukti T-40)	Morotai Timur (vide Bukti T-36)	
1	2	3		4	5	7	8
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1270	3196	3199	2044	1746	11455
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa (Pemohon 61)	809	1178	1304	484	456	4231
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon 59)	1642	4305	1693	1239	1770	10649
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	45	286	22	143	33	529
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5	209	15	17	38	284
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon 60)	603	2076	1390	1841	546	6456
Jumlah		4374	11250	7623	5768	4589	33604

l. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DA Plano dari 5 Kecamatan

NO	Pasangan Calon	Perolehan Suara di 5 Kecamatan					Jml Perolehan suara
		Morotai Jaya (vide Bukti T-47)	Morotai Selatan (vide Bukti T-31)	Morotai Selatan Barat (vide Bukti T-43)	Morotai Utara (vide Bukti T-39)	Morotai Timur (vide Bukti T-35)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	1270	3063	3199	2044	1746	11322
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa (Pemohon 61)	809	1178	1304	484	456	4231
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon 59)	1642	4305	1693	1239	1770	10649
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	45	286	20	143	33	527
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5	156	12	17	38	228

6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon 60)	602	2076	1313	1839	544	6374
Jumlah		4373	11064	7541	5766	4587	33331

m. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form DB 1-KWK dari 5 Kecamatan (*vide* Bukti T-2)

NO	Pasangan Calon	Perolehan Suara di 5 Kecamatan					Jml Perolehan suara
		Morotai Selatan	Morotai Timur	Morotai Utara	Morotai Selatan Barat	Morotai Jaya	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	3196	1746	2044	3199	1270	11455
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa (Pemohon 61)	1178	456	484	1341	809	4268
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon 59)	4305	1770	1239	1693	1642	10649
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	286	33	143	20	45	527
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	158	38	17	11	5	229
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon 60)	2076	544	1841	1390	602	6453

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lain, foto dan rekaman video, yang diberi tanda Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-27, serta mengajukan saksi-saksi Basri Rahaguna (Ketua PPK Morotai Timur), Badarudin Fatahan (Ketua PPK Morotai Selatan Barat), Ronny Kaleko (Ketua PPK Morotai Utara), Ferdi Kodobo (Ketua PPK Morotai Jaya), Sukri Hi Bs Rauf (Ketua PPK Morotai Selatan), dan Syamsul A Raimodova (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2), yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara):

1. Basri Rahaguna

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Timur;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang hadir baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;

2. Badarudin Fatahan

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Selatan Barat;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi baik lisan maupun tulisan;

3. Ronny Kaleko

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Utara;
- Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Morotai Selatan semua saksi pasangan calon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dan semua saksi pasangan calon tidak ada yang menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut;

4. Ferdy Kodobo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Jaya;
- Bahwa saksi yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan ada dua orang Anggota PPK yang tidak menandatangani Berita Acara yaitu Lelly L. Sindua dan Abdul Totowu;

5. Sukri Hi Bs Rauf

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Selatan;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Selatan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Syamsul A. Raimadova

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU;
- Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Morotai Selatan ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya telah dicantumkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 18 TPS di Kecamatan Morotai Utara (vide Bukti PT-67 sampai dengan Bukti PT-77)**

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1480
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	341
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	895
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	60
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	11
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1346
Jumlah		4133

- b. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 16 TPS di Kecamatan Morotai Timur (vide Bukti PT-51 sampai dengan Bukti PT-64)**

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1263
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	362
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1611

4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	30
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	36
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	406
Jumlah		3708

c. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 13 TPS di Kecamatan Morotai Jaya (vide Bukti PT -12 sampai dengan Bukti PT-21)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1222
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	805
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1664
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	46
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	624
Jumlah		4366

d. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 34 TPS di Kecamatan Morotai Selatan (vide Bukti PT-30 sampai dengan Bukti PT-50)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3246
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1178
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	4305
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	286
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	259
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2076
Jumlah		11350

e. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 23 TPS di Kecamatan Morotai Selatan Barat (vide Bukti PT-78 sampai dengan Bukti PT-95)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3199
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1294
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1693
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	22
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	15
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1419
Jumlah		7642

Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait selain mengajukan bukti surat/tulisan tersebut di atas, Pihak Terkait juga mengajukan bukti surat tulisan lainnya yang diberi tanda Bukti PT-9 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat; Bukti PT-10 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Jaya; dan Bukti PT-11 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan, serta mengajukan saksi-saksi Bahardi Ngongira, Sofyan M. Saleh, Dalsam Lalopa, Hasanudin Seba, Taufik Puradin, dan Asri Balitako, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan meskipun tidak semua saksi menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Termohon, dan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah telah melakukan perbandingan bukti-bukti yang diajukan para pihak yaitu berupa Formulir Model C-KWK.KPU dan Formulir Model DA-KWK.KPU yang diajukan oleh Pemohon, Formulir Model C-KWK.KPU, Formulir Model DA-KWK.KPU, Formulir DA.Plano,

Formulir C-2 Plano yang diajukan oleh Termohon, dan Formulir Model C-KWK.KPU yang diajukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah telah menemukan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah benar dokumen yang diterbitkan oleh Termohon, namun setelah Mahkamah melakukan penghitungan kembali angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ada di dalam dokumen-dokumen tersebut, ternyata banyak perbedaan-perbedaan angka perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon yang hasilnya sebagai berikut:

NO	Pasangan Calon	Perolehan Suara di 5 Kecamatan							
		Versi Pemohon 59 (Form C1)	Versi Pemohon 59 (Form DA)	Versi Termohon (Form C1)	Versi Pihak Terkait (Form C1)	Versi C-2 Plano	Versi DA KWK Termohon	Versi DA Plano Termohon	Versi DB Termohon
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	7102	7102	11455	10410	11455	11455	11322	11455
2	H. Umar dan Drs. Wicliif Sepnath Pinoa (Pemohon 61)	5931	5931	4231	3980	4231	4261	4231	4268
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon 59)	11384	11384	10650	10168	10649	10600	10649	10649
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	751	751	529	444	529	530	527	527
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	316	316	284	326	284	333	228	229
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon 60)	7332	7062	6454	5871	6456	6769	6374	6453
Jumlah		32816	32546	33603	31199	33604	33948	33331	33581

Bahwa hasil penghitungan kembali tersebut, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon dari mulai penghitungan Formulir Model C-KWK.KPU sampai dengan Penghitungan Formulir Model DB yang dimiliki oleh Termohon, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- a. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dalam Formulir Model C-1 KWK, Formulir Model C-2 Plano, Formulir Model DA KWK dan Formulir Model DB tidak sesuai dengan Formulir Model DA Plano;

- b. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di dalam Formulir Model C1.KWK, Formulir Model C-2 Plano dan Formulir Model DA Plano tidak sesuai dengan Formulir Model DA KWK dan Formulir Model DB;
- c. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di dalam Formulir Model C-2 Plano, Model DA Plano, dan Formulir Model DB tidak sesuai dengan Formulir Model C1.KWK dan Formulir Model DA-KWK;
- d. Untuk Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di dalam Formulir Model C-1.KWK dan Formulir Model C-2 Plano tidak sesuai Formulir Model DA-KWK; Formulir Model DA Plano dan Formulir Model DB tidak sesuai dengan Formulir Model DA KWK; serta Formulir Model C1 KWK dan Formulir Model C-2 Plano tidak sesuai dengan Formulir Model DA Plano dan Formulir Model DB;
- e. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di dalam Formulir Model C1.KWK dan Formulir Model C2 Plano tidak sesuai dengan Formulir Model DA-KWK, Formulir Model DA Plano dan Formulir Model DB;
- f. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 di dalam Formulir Model C1.KWK tidak sesuai dengan C2 Plano, Formulir Model DA.KWK, Formulir Model DA Plano dan Formulir Model DB;

Bahwa ketidaksesuaian angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon di dalam dokumen-dokumen Termohon diperkuat oleh fakta yang tak terbantahkan yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Abdul Totowu (Anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya), Lelly L. Sindua (Anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya), Fahri Hairuddin (saksi Pemohon di PPK Kecamatan Morotai Selatan), Aris Dawile (Anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat), Alwi Ishak (saksi Pemohon di PPK Kecamatan Morotai Jaya), Fredrik Hape (Bendahara PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat), Nixon Makartika (saksi Pemohon di PPK Morotai Selatan Barat), dan Bahdar Manda, tidak mengakui perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercantum pada Formulir DA-KWK yang diajukan oleh Termohon dan juga tidak mengakui telah menandatangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang tercantum dalam Formulir DA-KWK yang diajukan oleh Termohon, hanya mengakui Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang tercantum dalam Formulir DA.KWK yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait mengenai hasil perolehan suara Pihak Terkait, tidak cukup meyakinkan Mahkamah, karena data

dari beberapa TPS di Kecamatan Morotai Utara dan Morotai Timur seperti Formulir C1.KWK maupun Form DA KWK tidak ada;

Bahwa berdasarkan penghitungan kembali angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berkeyakinan, Termohon telah mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap tingkatan penghitungan suara, oleh karena itu menurut Mahkamah angka-angka hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang tercantum dalam dokumen Formulir Model C-KWK.KPU, Formulir Model DA-KWK.KPU, Formulir DA.Plano, dan Formulir C-2 Plano, sangat diragukan keotentikan dan keabsahannya yang bisa merupakan tindak pidana;

Bahwa oleh karena Mahkamah meragukan keotentikan dan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait, Mahkamah telah pula menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon mengenai perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari 104 TPS yang berada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai, yang tercantum dalam Formulir Model C1.KWK dan dalam Formulir Model DA.KWK telah sesuai, kecuali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang hasilnya berbeda antara Formulir Model C1.KWK dengan Formulir Model DA.KWK, namun perbedaaan perolehan suara tersebut, menurut Mahkamah tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk menjadi pemenang dalam Pemiluada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011. Mahkamah juga berkeyakinan bahwa angka-angka perolehan suara semua pasangan calon dalam Formulir Model C1.KWK dan dalam Formulir Model DA.KWK yang diajukan Pemohon masih rasional karena tidak ada perbedaan antara perolehan suara Pemohon yang sebenarnya dengan perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di seluruh TPS yang berada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai yang telah menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya dan telah merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemiluada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah harus menetapkan perolehan suara semua pasangan calon dari seluruh TPS yang berada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai yang benar menurut Mahkamah yang sesuai dengan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arsad Sardan, SH., S. Hut dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar H. Hasan, Sip.MM dan Drs. W. Sepnath Pinoa, Msi., memperoleh 5.931 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, Msi., dan Weni R. Paraisu, S.Ag., memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman SY. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus lima puluh satu) suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, SH., dan Dr. Maat Pono, Msi., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanjung, SE., dan H. Arsyad Haya, A.Ma., memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Murotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Murotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011;

- Menetapkan perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arsad Sardan, SH., S. Hut dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar H. Hasan, Sip.MM dan Drs. W. Sepnath Pinoa, Msi., memperoleh 5.931 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, Msi., dan Weni R. Paraisu, S.Ag., memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman SY. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus lima puluh satu) suara;
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, SH., dan Dr. Maat Pono, Msi., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara;
 6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanjung, SE., dan H. Arsyad Haya, A.Ma., memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara;
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi

oleh Saiful Anwar sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar